



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2021-2041**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai wilayah administrasinya;
- b. bahwa kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten sebagai pusat pelayanan wilayah memerlukan pengembangan penataan ruangnya kedalam rencana yang lebih rinci dan detail;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021-2041.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Watangpulu.
6. Desa dan kelurahan adalah Desa Tanete, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Wattang, Kelurahan Pangkajene, Kelurahan Wala, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Lautang Benteng, Kelurahan Batulappa dan Kelurahan Arawa.
7. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Peraturan zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
20. Rencana detail tata ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
21. Rencana tata bangunan dan lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Bagian wilayah perencanaan yang selanjutnya disebut BWP adalah bagian dari Kabupaten/Kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota

- yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
24. Sub bagian wilayah perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
 25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 26. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 28. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan hektarnya yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
 29. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 30. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
 31. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain.
 32. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 33. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
 34. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
 35. Zona sempadan sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
 36. Zona ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

37. Subzona rimba kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
38. Subzona taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
39. Subzona taman kelurahan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
40. Subzona taman RW adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW.
41. Subzona taman RT adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RT.
42. Subzona pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
43. Zona perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
44. Subzona perumahan kepadatan sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Zona perumahan kepadatan rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
46. Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
47. Subzona perdagangan dan jasa skala kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota
48. Subzona perdagangan dan jasa skala BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja , tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP

49. Subzona perdagangan dan jasa skala Sub-BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP
50. Zona perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
51. Zona kawasan peruntukan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
52. Subzona sentra industri kecil dan menengah adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana. biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah dan lain-lain.
53. Zona sarana pelayanan umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
54. Subzona sarana pelayanan umum skala kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota
55. Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
56. Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
57. Subzona sarana pelayanan umum skala RW adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
58. Zona peruntukan lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
59. Zona pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan usaha mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
60. Zona pertahanan dan keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb.

61. Zona peruntukan campuran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
62. Subzona perumahan dan perdagangan/ jasa adalah peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa.
63. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
64. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
65. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanahperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
66. Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
67. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalurdan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
68. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad hoc*, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang.
69. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua Peran dan Fungsi

Pasal 2

RDTR berperan sebagai alat operasionalisasi RTRW Kabupaten dan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 3

RDTR berfungsi sebagai:

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten;
- b. arahan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten;
- c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. acuan bagi penerbitan ijin pemanfaatan ruang; dan
- e. acuan dalam penyusunan ruang untuk setiap bagian-bagian wilayah sesuai RTBL dan rencana yang lebih rinci lainnya.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Muatan

Pasal 4

Muatan RDTR meliputi:

- a. tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan zonasi.

Bagian Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene disebut sebagai BWP Kawasan Perkotaan Pangkajene.
- (2) Ruang lingkup BWP Kawasan Perkotaan Pangkajene dengan luas total 2.025,15 (dua ribu dua puluh lima koma satu lima) hektar terletak pada 3°55'33.41"LS- 119°48'7.29" BT dan 3°55'0.98"LS - 119°45'8.77"BT.
- (3) BWP Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang secara administratif terdiri atas:
 - a. Desa Tanete dengan luas 224,79 Ha (dua ratus dua puluh empat koma tujuh sembilan) hektar;
 - b. Kelurahan Majjelling dengan luas 95,68 Ha (sembilan puluh lima koma enam delapan) hektar;
 - c. Kelurahan Majjelling Wattang dengan luas 126,3 Ha (seratus dua puluh enam koma tiga) hektar;
 - d. Kelurahan Pangkajene dengan luas 85,51 Ha (delapan puluh lima koma lima satu) hektar;

- e. Kelurahan Wala dengan luas 176,68 Ha (seratus tujuh puluh enam koma enam delapan) hektar;
 - f. Kelurahan Lakessi dengan luas 530,7 Ha (lima ratus tiga puluh sembilan koma tujuh) hektar;
 - g. Kelurahan Rijang Pittu dengan luas 186,48 Ha (seratus delapan puluh enam koma empat delapan) hektar;
 - h. Kelurahan Lautang Benteng dengan luas 44,94 Ha (empat puluh empat koma sembilan empat) hektar;
 - i. Kelurahan Batulappa dengan luas 385,89 Ha (tiga ratus delapan puluh lima koma delapan sembilan) hektar;
 - j. Kelurahan Arawa dengan luas 168,17 Ha (seratus enam puluh delapan koma satu tujuh) hektar.
- (4) Batas-batas Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah Kelurahan Wala, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Wattang, dan Desa Sereang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah Kelurahan Lakessi, Kelurahan Batulappa, dan Kelurahan Tenete;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah Kelurahan Lautang Benteng;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Nasional (Kelurahan Batulappa dan Kelurahan Arawa).
- (5) BWP Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dibagi menjadi 4 (Empat) Sub BWP yang terdiri atas :
- a. Sub BWP A dengan total luas 443,1 Ha (empat ratus empat puluh tiga koma satu) hektar, terdiri atas:
 - 1. Blok A-1 dengan luas 258,99 Ha (dua ratus lima puluh delapan koma sembilan sembilan) hektar;
 - 2. Blok A-2 dengan luas 184,12 Ha (seratus delapan puluh empat koma satu dua) hektar.
 - b. Sub BWP B dengan total luas 600 Ha (enam ratus) hektar, terdiri atas:
 - 1. Blok B-1 dengan luas 304,61 Ha (tiga ratus empat koma enam satu) hektar; dan
 - 2. Blok B-2 dengan luas 295,38 Ha (dua ratus sembilan puluh lima koma tiga delapan) hektar.
 - c. Sub BWP C dengan total luas 466,76 Ha (empat ratus enam puluh enam koma tujuh enam) hektar, terdiri atas:
 - 1. Blok C-1 dengan luas 241,15 Ha (dua ratus empat puluh satu koma satu lima) hektar; dan
 - 2. Blok C-2 dengan luas 225,61 Ha (dua ratus dua puluh lima koma enam satu) hektar.
 - d. Sub BWP D dengan total luas 515,3 Ha (lima ratus lima belas koma tiga) hektar, terdiri atas:

1. Blok D-1 dengan luas 279,5 Ha (dua ratus tujuh puluh sembilan koma lima) hektar; dan
 2. Blok D-2 dengan luas 235,8 Ha (dua ratus tiga puluh lima koma delapan) hektar.
- (6) Pembagian sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 6

Penataan BWP Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk “Mewujudkan Perkotaan Pangkajene yang Maju dan Sejahtera Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kawasan Secara Berkelanjutan”.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok A-1.

- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok D-1.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pusat lingkungan kecamatan;
 - b. pusat lingkungan kelurahan; dan
 - c. pusat rukun warga.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a terdapat di Blok A-1.
- (6) Pusat lingkungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b terdiri atas:
 - a. pusat lingkungan Kelurahan Batulappa Watangpulu di Blok A-1;
 - b. pusat lingkungan Kelurahan Rijang Pittu di Blok A-2;
 - c. pusat lingkungan Kelurahan Wala Blok A-2;
 - d. pusat lingkungan Kelurahan Arawa Blok B-1;
 - e. pusat lingkungan Kelurahan Lakessi Blok B-2;
 - f. pusat lingkungan Desa Taneta Blok C-2;
 - g. pusat lingkungan Kelurahan Batulappa Blok D-1 dan Blok D-2.
- (7) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c terdiri atas:
 - a. pusat lingkungan RW Lautan Benteng di Blok A-1;
 - b. pusat lingkungan RW Majjelling di Blok A-1;
 - c. pusat lingkungan RW Pangkajene di Blok A-1;
 - d. pusat lingkungan RW Arawadi Blok B-1;
 - e. pusat lingkungan RW Batulappa di Blok B-1;
 - f. pusat lingkungan RW Lakessi di Blok B-1
 - g. pusat lingkungan RW Lakessi di Blok C-1;
 - h. pusat lingkungan RW Batulappa di Blok C-1.
- (8) Pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga **Rencana Jaringan Transportasi**

Pasal 9

- (1) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan jalan Arteri Primer (JAP);
 - b. jaringan jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2);
 - c. jaringan jalan Kolektor Primer (JKP-4);
 - d. jaringan jalan lokal primer;
 - e. jaringan jalan lingkungan sekunder; dan
 - f. terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Poros Bangkai - Pangkajene Sidrap yang melalui Blok B-1
 - b. Jalan Sultan Hasanuddin (Sidenreng) melalui Blok A-1 dan Blok A-2;
 - c. Jalan Jenderal Sudirman (Sidenreng) melalui Blok A-1 dan Blok B-1, Blok B-2.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan poros Bts Soppeng - Pangkajene Sidrap melalui Blok A-1, Blok A-2, Blok C-1, dan Blok C-2;
 - b. Jalan poros Pangkajene- Rappang melalui Blok A-1, Blok A-2.
- (4) Jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Jalan Alakkuang - SLTP No.5 yang melalui Blok B-1;
 - b. Jalan Allesalewoe - Pingiran Danau yang melalui Blok B-2;
 - c. Jalan Batu Lappa - BTN Arawa Permai yang melalui Blok B-1;
 - d. Jalan Lainungan - Bulumakkadae yang melalui Blok B-1 dan Blok B-2;
 - e. Pangkajene - Empagae yang melalui Blok A-1 dan Blok A-2;
 - f. Jalan Soangeng - Bojoe yang melalui Blok B-2, Blok C-1, Blok C-2 dan Blok D-1;
 - g. Jalan Soangeng - Arawa yang melalui Blok B-1, Blok B-2, dan Blok D-2;
 - h. Jalan Talumae - Aka akai yang melalui Blok C-1.
- (5) Jaringan jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Jalan Ganggawa yang melalui Blok A-1 dan Blok B-2;
 - b. Jalan Nene Malamo yang melalui Blok A-1;
 - c. Jalan Lanto Dg Pasewang melalui Sub BWP A Blok 1;
 - d. Jalan Wolter Monginsidi Blok A-1, Blok B-2, dan Blok C-1;
 - e. Jalan Pasar 1 melalui Blok A-1.
- (6) Jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat diseluruh blok.
- (7) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di Blok A-1.
- (8) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat **Rencana Jaringan Prasarana**

Pasal 10

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. jaringan energi dan kelistrikan;
- b. jaringan telekomunikasi;
- c. jaringan sumber daya air;

- d. jaringan air minum;
- e. jaringan drainase;
- f. pengolahan air limbah; dan
- g. jaringan prasarana lainnya.

Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 11

- (1) Jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas :
 - a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - b. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
 - c. gardu.
- (2) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok B-1, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, dan Blok D-2.
- (3) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh blok;
- (4) Gardu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri:
 - a. gardu induk terdapat di Blok D-2; dan
 - b. gardu distribusi terdapat di Blok A-1, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, dan Blok D-1.
- (5) Jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan serat optik yang terdapat di seluruh blok;
 - b. Stasiun Telepon Otomat yang terdapat di Blok A-1.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-2, Blok D-1, dan Blok D-2.
- (4) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Jaringan Sumber Daya air

Pasal 13

- (1) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa jaringan irigasi.
- (2) Jaringan irigasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi sekunder yang terdapat di Blok B-2;
 - b. jaringan irigasi tersier yang terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, dan Blok D-2.
- (3) Jaringan sumber daya air berupa jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Jaringan air minum sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan non perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. unit produksi terdapat di seluruh blok;
 - b. pipa unit distribusi terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-3, Blok C-1, dan Blok C-2.
- (3) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sumur dangkal tersebar di seluruh blok;
 - b. sumur pompa tersebar di seluruh blok;
 - c. terminal air terdapat di Blok A-1, dan Blok B-3; dan
 - d. Bangunan penangkap mata air terdapat di Blok A-1.
- (4) Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:

- a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder; dan
 - c. saluran drainase tersier.
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok B-2, Blok C-1, dan Blok C-2;
 - (3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh blok;
 - (4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1 dan Blok D-1;
 - (5) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Air Limbah

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. subsistem pengelolaan setempat terdapat di Blok B-1 dan Blok C-2; dan
 - b. subsistem pengelolaan lumpur tinja terdapat di Blok A-2.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok A-2.
- (4) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Blok C-1;
- (5) Jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

- (1) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g terdiri atas:
 - a. persampahan;
 - b. jalur evakuasi; dan

- c. tempat evakuasi.
- (2) Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tempat pemrosesan sementara yang terdapat di Blok A-1, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok D-1, dan Blok D-2.
 - (3) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui jalan Poros Bangkai – Pangkajene Sidrap, Jalan Sultan Hasanuddin (Sidenreng), Jalan Jenderal Sudirman (Sidenreng), Jalan Ganggawa, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan A.P. Pettarani, Jalan Gunung Bawakaraeng, Jalan Ahmad Yani, Jalan Cokroaminoto, Jalan Andi Abu Bakar menuju tempat evakuasi sementara.
 - (4) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tempat evakuasi sementara terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2 Blok C-1; dan
 - b. tempat evakuasi akhir yang terdapat di Blok B-2, Blok C-1, dan Blok D-1.
 - (5) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran II.i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 19

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. zona sempadan sungai dengan kode SS; dan
- b. zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Sempadan Sungai

Pasal 20

Zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a keseluruhan seluas 22,94 (dua puluh dua koma sembilan empat) hektar, terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok C-1, Blok C-2, dan Blok D-1.

Paragraf 2
Zona RTH Kota

Pasal 21

- (1) Zona RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:
 - a. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. subzona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Subzona rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a keseluruhan seluas 49,12 (empat puluh sembilan koma satu dua) hektar, terdapat pada Blok B-1, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1 dan Blok D-2.
- (3) Subzona taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b keseluruhan seluas 169,97 (seratus enam puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektar, terdapat di seluruh blok.
- (4) Subzona taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c keseluruhan seluas 5,52 (lima koma lima dua) hektar, terdapat di Blok B-1, Blok B-2, dan Blok D-2.
- (5) Subzona taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d keseluruhan seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar, terdapat di Blok C-1, Blok C-2, dan Blok D-1.
- (6) Subzona pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e keseluruhan seluas 6,66 (enam koma enam enam) hektar, terdapat di Blok A-2, Blok B-2, Blok C-1.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. zona perumahan dengan kode R;
- b. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- c. zona perkantoran dengan kode KT;
- d. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- e. zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL;
- f. zona pertahanan keamanan dengan kode HK;
- g. zona pertanian dengan kode P;
- h. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- i. zona lainnya dengan kode PL; dan
- j. zona campuran dengan kode C.

Paragraf 2

Zona Perumahan

Pasal 23

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdapat di seluruh blok seluas 929,94 (sembilan ratus dua puluh sembilan koma sembilan empat) hektar.
- (2) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (3) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 733,56 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma lima enam) hektar terdapat di seluruh blok.
- (4) Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 156,38 (seratus lima puluh enam koma tiga delapan) hektar terdapat di Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1, Blok D-2.

Paragraf 3

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 24

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b seluas 49,81 (empat puluh sembilan koma delapan satu) hektar.
- (2) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Subzona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; dan
 - c. Subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 21,12 (dua puluh satu koma satu dua) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2.

- (4) Subzona perdagangan dan jasa skala BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 23,88 (dua puluh tiga koma delapan delapan) hektar terdapat di Blok A-2, Blok B-1, dan Blok D-1.
- (5) Subzona perdagangan dan jasa skala sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas 4,81 (empat koma delapan satu) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, dan Blok C-1.

Paragraf 4
Zona Perkantoran

Pasal 25

Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c seluas 44,19 (empat puluh empat koma satu sembilan) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, dan Blok D-1.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d seluas 43,98 (empat puluh tiga koma sembilan delapan) hektar terdiri atas :
 - a. subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3;
 - d. subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Subzona SPU skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 22,16 (dua puluh dua koma satu enam) hektar terdapat di Blok A-1, Blok B-2, dan Blok C-1.
- (3) Subzona SPU skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 11,08 (sebelas koma nol delapan) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, dan Blok C-2.
- (4) Subzona SPU skala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 6,49 (enam koma empat sembilan) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, dan Blok B-2.
- (5) Subzona SPU skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 4,09 (empat koma nol sembilan) hektar terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, dan Blok B-2.

Paragraf 6
Zona Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 27

Zona pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e seluas 2,34 (dua koma tiga empat) hektar terdapat di Blok D-2.

Paragraf 7
Zona Pertahanan Keamanan

Pasal 28

Zona pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f seluas 3,44 (tiga koma empat empat) hektar terdapat di Blok A-1, Blok B-2 dan Blok C-1.

Paragraf 8
Zona Pertanian

Pasal 29

Zona Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g berupa subzona pertanian tanaman pangan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 406,42 (empat ratus enam koma empat dua) hektar terdapat di Blok A-1 Blok A-2, Blok C-1 Blok C-2, Blok D-1, dan Blok D-2.

Paragraf 9
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h berupa subzona sentra industri kecil menengah (SIKM) seluas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar terdapat di Blok A-2.

Paragraf 10
Zona Lainnya

Pasal 31

Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i yaitu subzona pergudangan seluas 4,07 (empat koma nol tujuh) hektar, terdapat di Blok A-1 dan Blok A-2.

Paragraf 11
Zona Campuran

Pasal 32

- (1) Zona campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j seluas 142,1 (seratus empat puluh dua koma satu) hektar terdiri atas:
 - a. subzona perumahan dan perdagangan/Jasa (C-1);
 - b. subzona perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3).
- (2) Subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 131,32 (seratus tiga puluh satu koma tiga dua) hektar terdapat di seluruh blok.
- (3) Subzona perdagangan/jasa dan perkantoran (C-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 10,79 (sepuluh koma tujuh sembilan) hektar terdapat di Blok D-1.

BAB V
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 33

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya berada pada Sub BWP A dengan luas keseluruhan 443,11 (empat ratus empat puluh tiga koma satu satu) hektar, mencakup Blok A-1 seluas 258,99 (dua ratus lima puluh delapan koma sembilan sembilan) hektar, dan Blok A-2 dengan seluas 184,12 (seratus delapan puluh empat koma satu dua) hektar.

Pasal 34

- (1) Rencana pengembangan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tema pengembangan kembali prasarana dan blok/kawasan.
- (2) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 35

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan upaya mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, serta perwujudan Sub BWP

yang diprioritaskan penanganannya dalam bentuk rencana program pemanfaatan ruang.

- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 36

Program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana struktur ruang;
- b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
- c. program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 37

Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.

Pasal 38

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan.

Pasal 39

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang;
- d. Swasta;
- e. Masyarakat; dan
- f. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dalam Pasal 34 pada ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:

- a. tahap kedua pada periode tahun 2020-2025;
 - b. tahap ketiga pada periode tahun 2026-2030;
 - c. tahap keempat pada periode tahun 2031 -2035; dan
 - d. tahap kelima pada periode tahun 2036 – 2040.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 41

Program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan;
 - g. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan (matriks ITBX) pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada lampiran VI, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 44

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci kedalam subzona dengan kode subzona, sebagai berikut:
 - a. zona sempadan sungai dengan kode SS; dan
 - b. zona ruang terbuka hijau, meliputi:
 1. subzona rimba kota dengan kode RTH-1;
 2. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
 3. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 4. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 5. subzona pemakaman dengan kode RTH-7;
 - c. zona perumahan meliputi:
 1. subzona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 2. subzona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - d. zona perdagangan dan jasa meliputi:
 1. subzona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. subzona perdagangan dan jasa skala RW dengan kode K-2; dan
 3. subzona perdagangan dan jasa skala RT dengan kode K-3;
 - e. zona perkantoran dengan kode KT;
 - f. zona sarana pelayanan umum meliputi:
 1. subzona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 2. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3;
 4. subzona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4;

- g. zona peruntukan lainnya meliputi Subzona pergudangan dengan kode PL-6;
 - h. zona pertanian dengan meliputi subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - i. subzona pertahanan keamanan dengan kode HK;
 - j. zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL;
 - k. zona peruntukan campuran meliputi:
 - 1. subzona perumahan dan perdagangan/jasa dengan kode C-1;
 - 2. subzona perdagangan/jasa dan perkantoran dengan kode C-3;
- (2) Klasifikasi zona dan subzona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.

Kegiatan Diperbolehkan/Diizinkan

Pasal 45

- (1) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a adalah kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
- (2) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan dalam zona/subzona.

Kegiatan Diizinkan Terbatas

Pasal 46

- (1) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dapat berdasarkan pembatasan pengoperasian, pembatasan luas, dan/atau pembatasan jumlah pemanfaatan.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas wajib mengikuti ketentuan lainnya, meliputi:
 - a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan tata bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimal; dan
 - d. ketentuan khusus.
- (3) Pengaturan kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam *zoning text* untuk kegiatan bersyarat terbatas dan bersyarat tertentu pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kegiatan Bersyarat Tertentu

Pasal 47

- (1) Kegiatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus yang dapat dipenuhi bentuk inovasi atau rekayasa teknologi.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat tertentu wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan kajian lingkungan UKL dan UPL, atau membuat SPPL; dan/atau
 - b. menerapkan biaya dampak pembangunan (*development impact fee*); dan/atau
 - c. memperoleh persetujuan dari Ketua RT atau Ketua RW dan masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan sarana perkotaan tersebut.

Kegiatan Tidak Diizinkan

Pasal 48

Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam RDTR.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB);
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB);
 - c. ketinggian bangunan;
 - d. koefisien daerah hijau (KDH); dan
 - e. luas kavling minimum pada zona perumahan.
- (2) Luas kavling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan pada zona perumahan (R) terdiri atas:
 - a. Luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 70 (tujuh puluh) meter persegi;
 - b. Luas minimal bidang tanah pada subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai e berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 50

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB); dan
 - c. jarak bebas antar bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona disajikan pada tabel ketentuan tata bangunan Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 51

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
 - b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;
 - c. pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona disajikan pada tabel prasarana dan sarana minimal Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, berupa ketentuan khusus terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Blok A-1, Blok A-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok D-1 dan Blok D-2 seluas 406,42 (empat ratus enam koma empat dua) hektar pada subzona pertanian tanaman pangan (P-1);
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara terdapat di subzona SPU Pendidikan Skala Kota (SPU-1.1) Blok C-1, subzona SPU Pendidikan skala kecamatan (SPU-2.1) Blok B-2, subzona SPU Pendidikan skala kelurahan (SPU-3.1) Blok A-2, subzona SPU Peribadatan Skala RW (4.5) Blok A-2, zona perkantoran (KT) Blok A-1, zona pertahanan dan keamanan (HK) Blok B-2, dan subzona taman kota (RTH-2) Blok A-1;
 - b. tempat evakuasi akhir terdapat di subzona SPU Kesehatan skala Kota (SPU-1.3) Blok C-1, subzona SPU olahraga skala kota (SPU-1.4) Blok B-2, dan zona perkantoran (KT) Blok D-1.
- (4) Aturan ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
 - b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
 - c. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
 - d. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
 - e. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - f. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
 - g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
 - h. mewujudkan revitalisasi pertanian.
- (5) Aturan ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup memadai;
 - b. cukup terlindung darijangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;
 - c. ketersediaan tempat naungan atau ruang sementara terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel;
 - d. adanya kemudahan akses mobilisasi atau perpindahan ke lokasi yang lebih aman secara cepat;
 - e. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang berhubungan dengan struktur organisasi kedaruratan;
 - f. ketersediaan sarana pertolongan pertama atau emergency kits;
 - g. ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat; dan
 - h. penyediaan rambu tempat evakuasi.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5000 yang tercantu pada lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 53

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan insentif; dan
- b. ketentuan disinsentif.

Paragraf 1
Ketentuan Insentif

Pasal 54

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a merupakan acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberian insentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang BWP Kawasan Perkotaan Pangkajene dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat, serta pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Obyek pemberian insentif meliputi:
 - a. pembangunan pada kawasan yang diprioritaskan penanganannya;
 - b. penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial; dan
 - c. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kapasitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat (difabel) dan lanjut usia oleh sektor privat.

Pasal 55

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan yang terdiri dari:
 - a. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*);
 2. pemberian kemudahan dalam perizinan; dan
 3. kesempatan pengembangan kegiatan.
 - b. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung perwujudan kawasan lindung kabupaten, dalam bentuk:
 1. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata

- ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
dan
2. pemberian penghargaan dari pemerintah.
- c. Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategis dalam bentuk:
1. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudahan proses perizinan;
 2. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 3. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif;
 4. kesempatan untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam dan kegiatan yang diarahkan pengembangannya dalam kawasan strategis; dan
 5. pemberian penghargaan fasilitasi untuk publikasi atau promosi dari pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Ketentuan Disinsentif

Pasal 56

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan disinsentif.
- (2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, diberikan untuk kegiatan yang terdiri dari:
 - a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan strategis, yaitu dalam bentuk:
 1. Pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 2. Pembatasan penyediaan infrastruktur dan pengenaan kompensasi bagi bagian kawasan yang tidak dipacu pengembangannya.
 - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :

1. Penolakan pemberian izin hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 2. Pemberhentian atau peniadaan kegiatan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan peruntukan kawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 58

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar.
- (2) Penerapan teknik pengaturan zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemufakatan pembangunan dengan kode f.
- (3) Pemufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah teknik pengaturan zonasi yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona yang secara spesifik memperbolehkan adanya pembangunan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pemangku kepentingan.
- (4) Teknik pengaturan zonasi pemufakatan pembangunan terdapat pada:
 - a. subzona perkantoran (KT) Blok B-1;
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1) Blok A-1, dan Blok A-2.

BAB VIII
KETENTUAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI
Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dari Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala PD dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. izin prinsip pemanfaatan ruang;
 - b. izin lokasi pemanfaatan ruang;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk luas lahan perencanaan tertentu diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

- (4) Izin lokasi dan izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan Kepala PD bidang penataan ruang dan/atau instansi terkait sesuai jenis kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Bagian Kedua Rekomendasi

Pasal 60

Kepala PD dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang sebagai kelengkapan administrasi dan/atau teknis, harus sesuai RDTR, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI

Pasal 62

Terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.

Pasal 63

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR;

- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan RDTR; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran ketentuan RDTR.

Pasal 64

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala PD bidang tata ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam pemanfaatan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai RDTR; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala PD bidang tata ruang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2);
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, kepala PD bidang tata ruang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

Pasal 66

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2);
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;

- c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, kepala PD bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Pasal 67

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2);
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, kepala PD bidang tata ruang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Pasal 68

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2);
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, kepala SKPD bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 69

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2);
- b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, kepala PD bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 71

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2);
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, kepala PD bidang tata ruang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala PD bidang tata ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. kepala PD bidang tata ruang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, kepala PD bidang tata ruang bersama kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
- f. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar

pemulihan dilakukan Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 72

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 69.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati yang secara operasional menjadi tugas kepala PD bidang tata ruang sesuai kewenangannya.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 73

- (1) Dalam penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene, setiap orang berhak untuk:
 - a. berperan aktif dalam pelaksanaan RDTR;
 - b. mendapatkan data dan informasi mengenai RDTR;
 - c. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Pangkajene, setiap orang wajib:
 - a. mentaati RDTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 74

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan RDTR;
 - b. pemberian data, informasi, saran, dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang;
 - c. bantuan tenaga ahli;
 - d. bantuan dana;
 - e. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (5) Peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (6) Peran masyarakat dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah perbatasan dan/atau pemerintah daerah lain, perguruan tinggi dan swasta dalam pelaksanaan RDTR dalam rangka:
 - a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, dan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
 - c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan RDTR;
 - d. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, dan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene;
 - e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan melalui pengalihan dana swasta;
 - f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
 - g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 76

Pemerintah daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan RDTR dengan cara:

- a. mensosialisasikan RDTR, peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- d. menyebarluaskan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 77

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RDTR sesuai dengan kewenangannya melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang hasilnya sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan RDTR.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh kepala PD yang mengeluarkan izin dan rekomendasi kepada Bupati secara berkala atau sesuai kebutuhan.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Pasal 78

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja perencanaan tata ruang dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu

Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang di duga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen – dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa bencana alam skala dan/atau

perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indicator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan daerah.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin, berlaku ketentuan:
 1. yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal

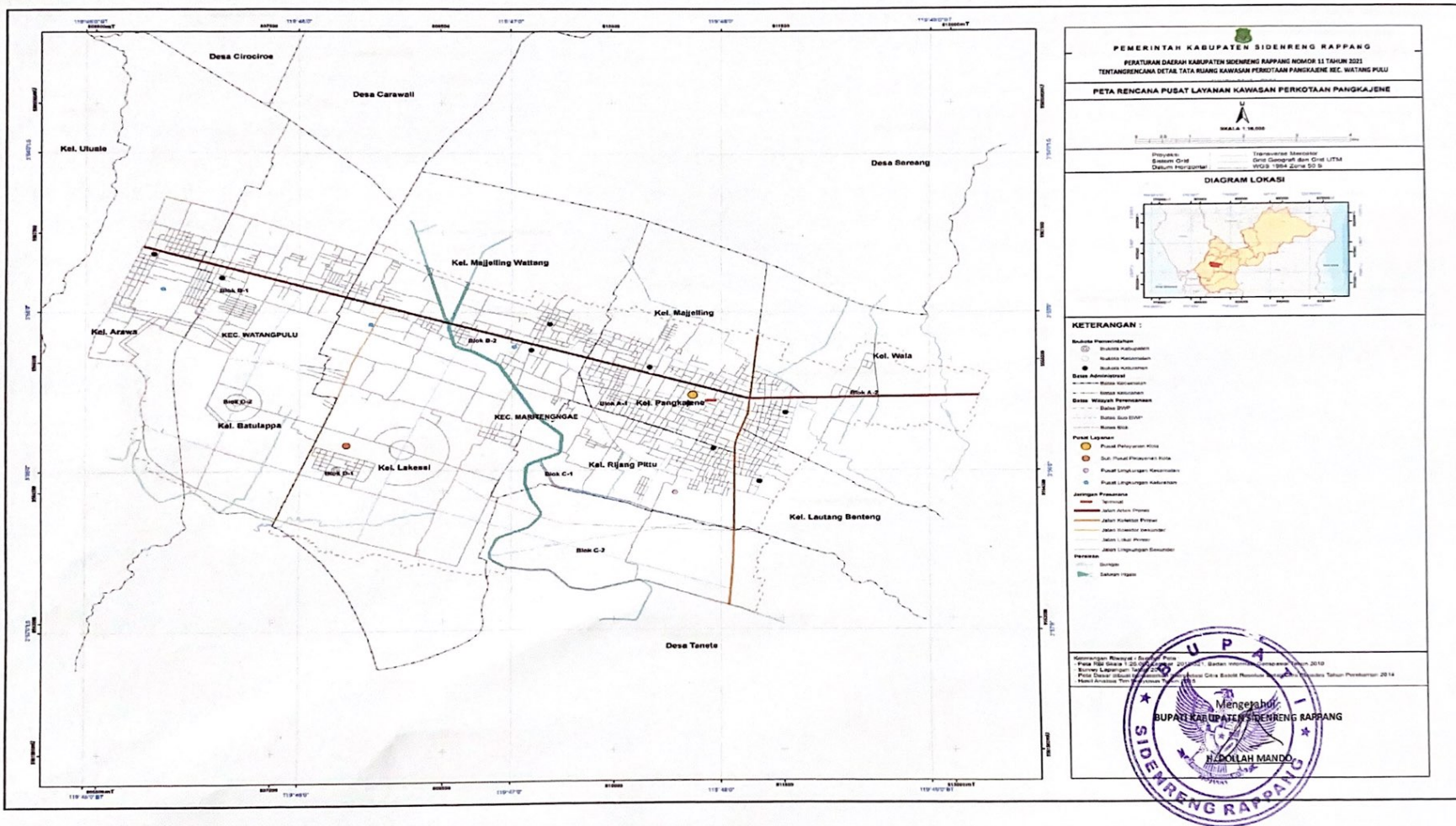


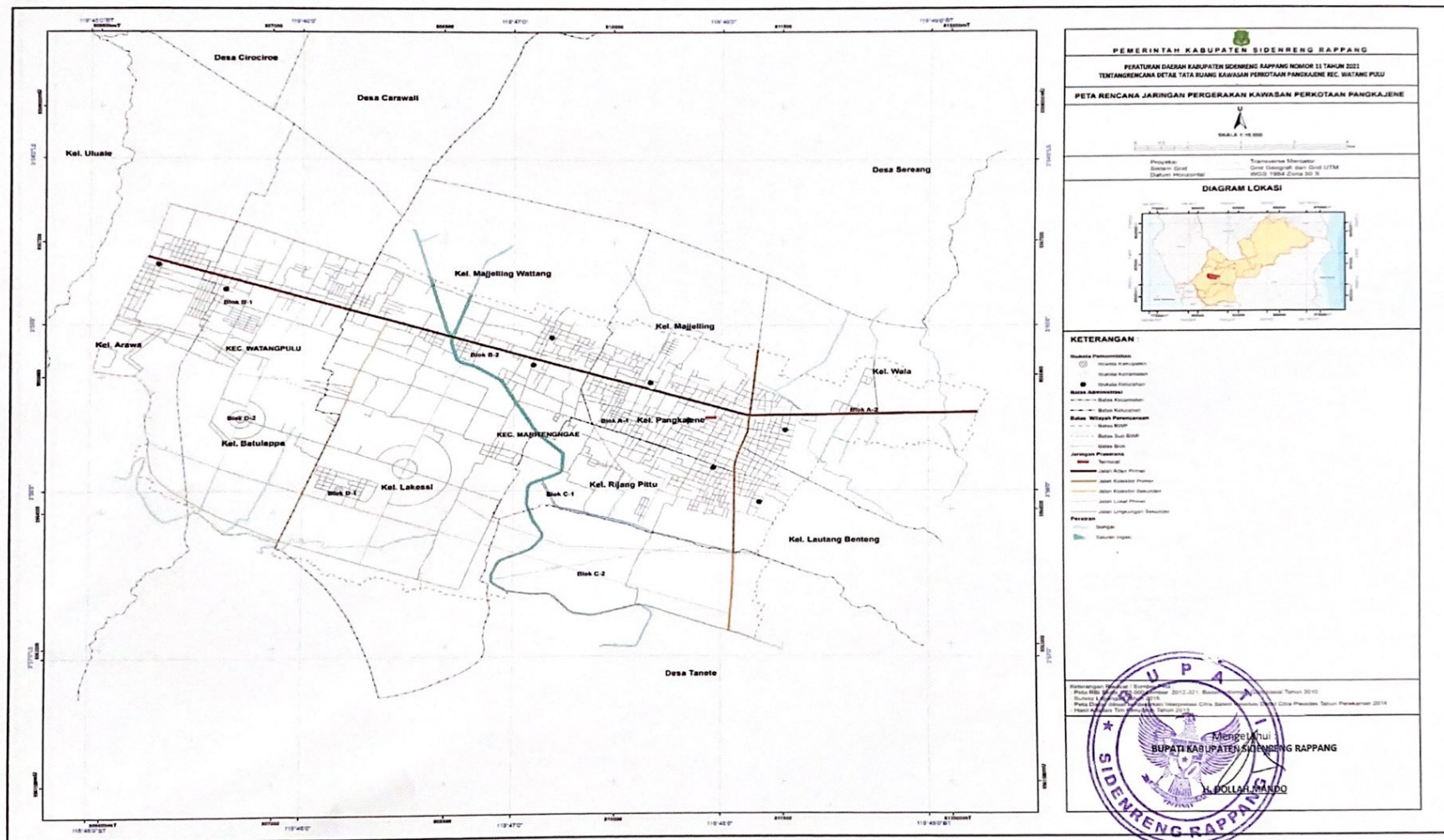
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

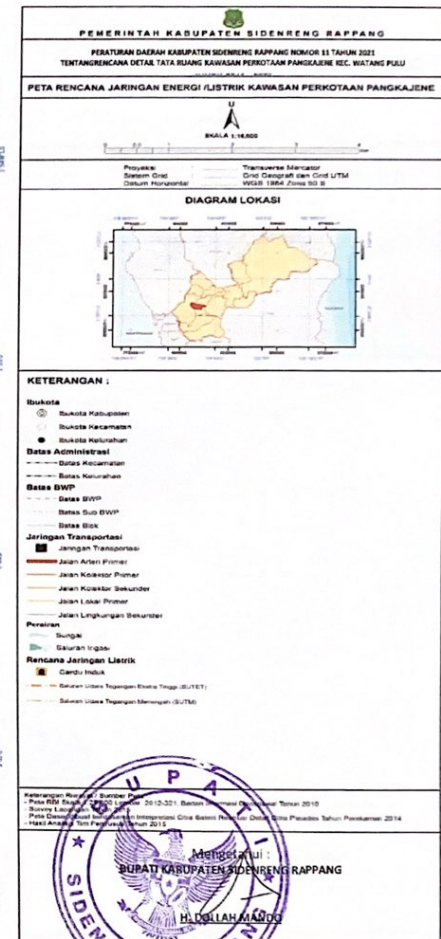
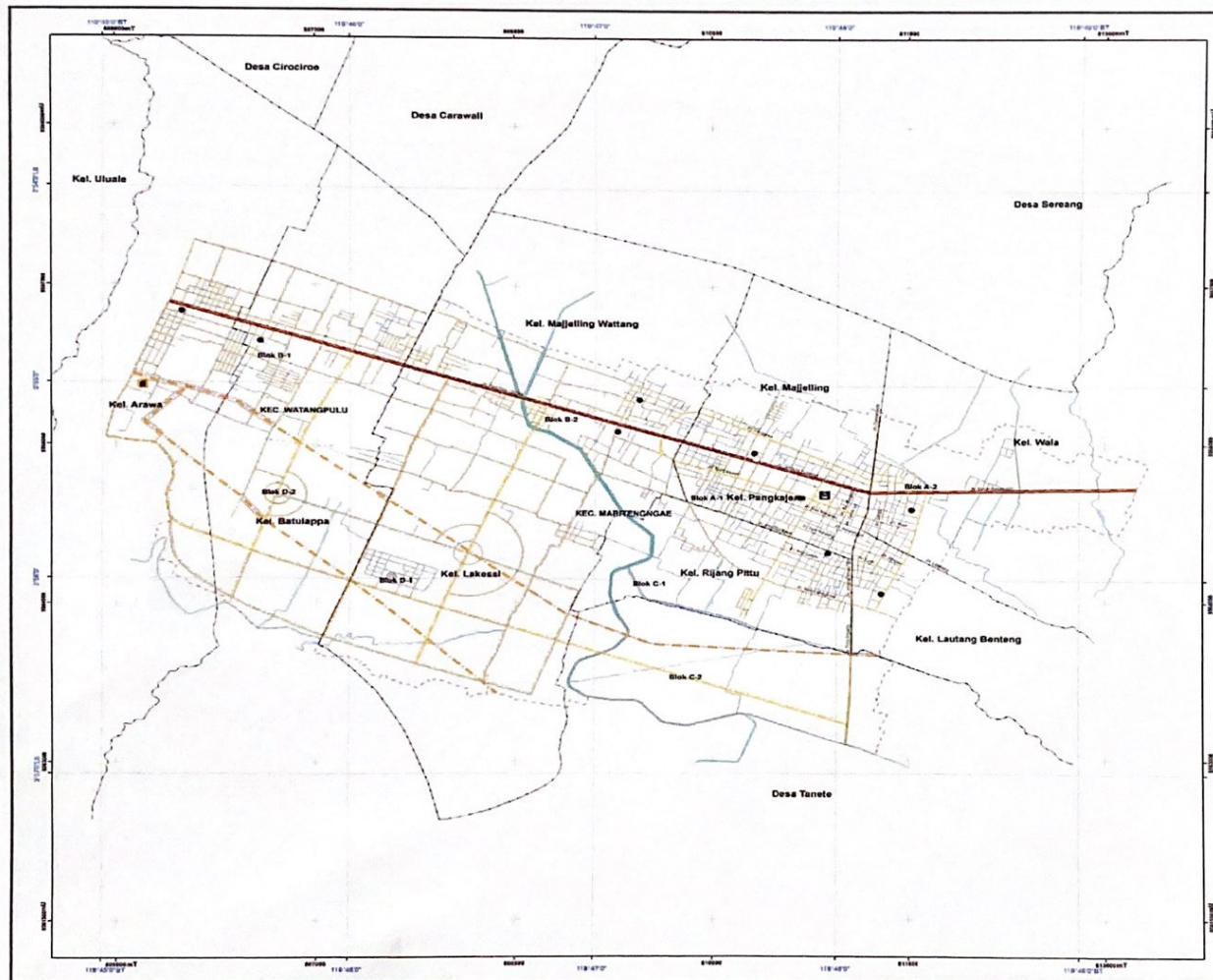
SUDIRMAN BUNGI

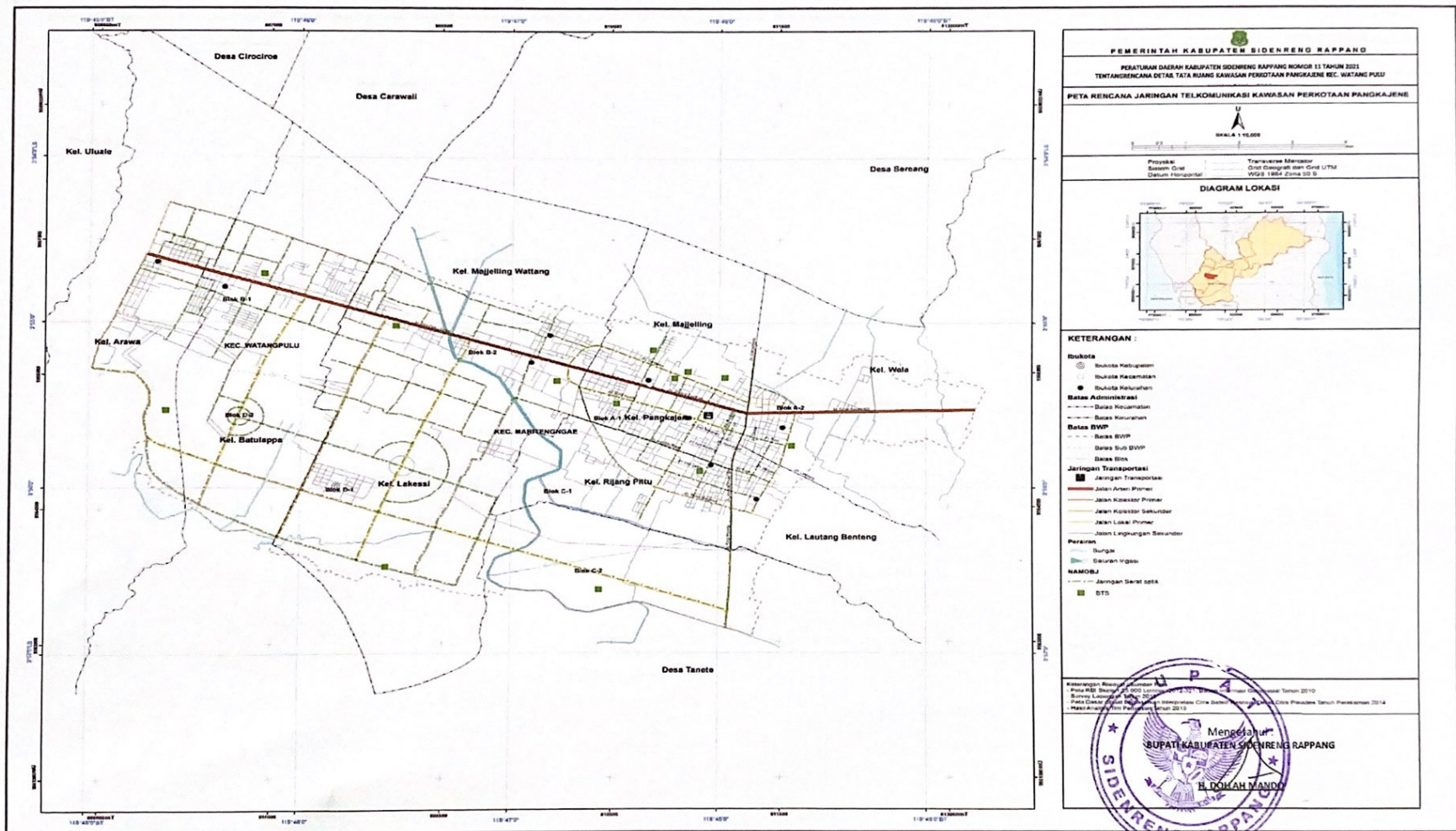
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 11

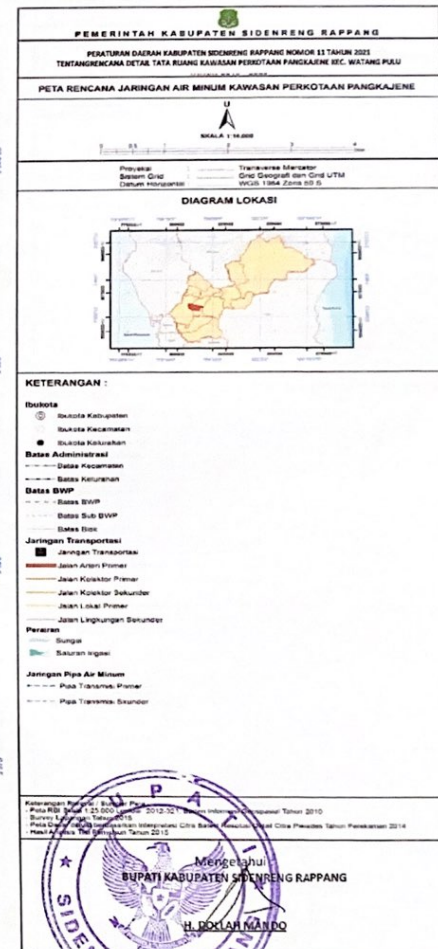
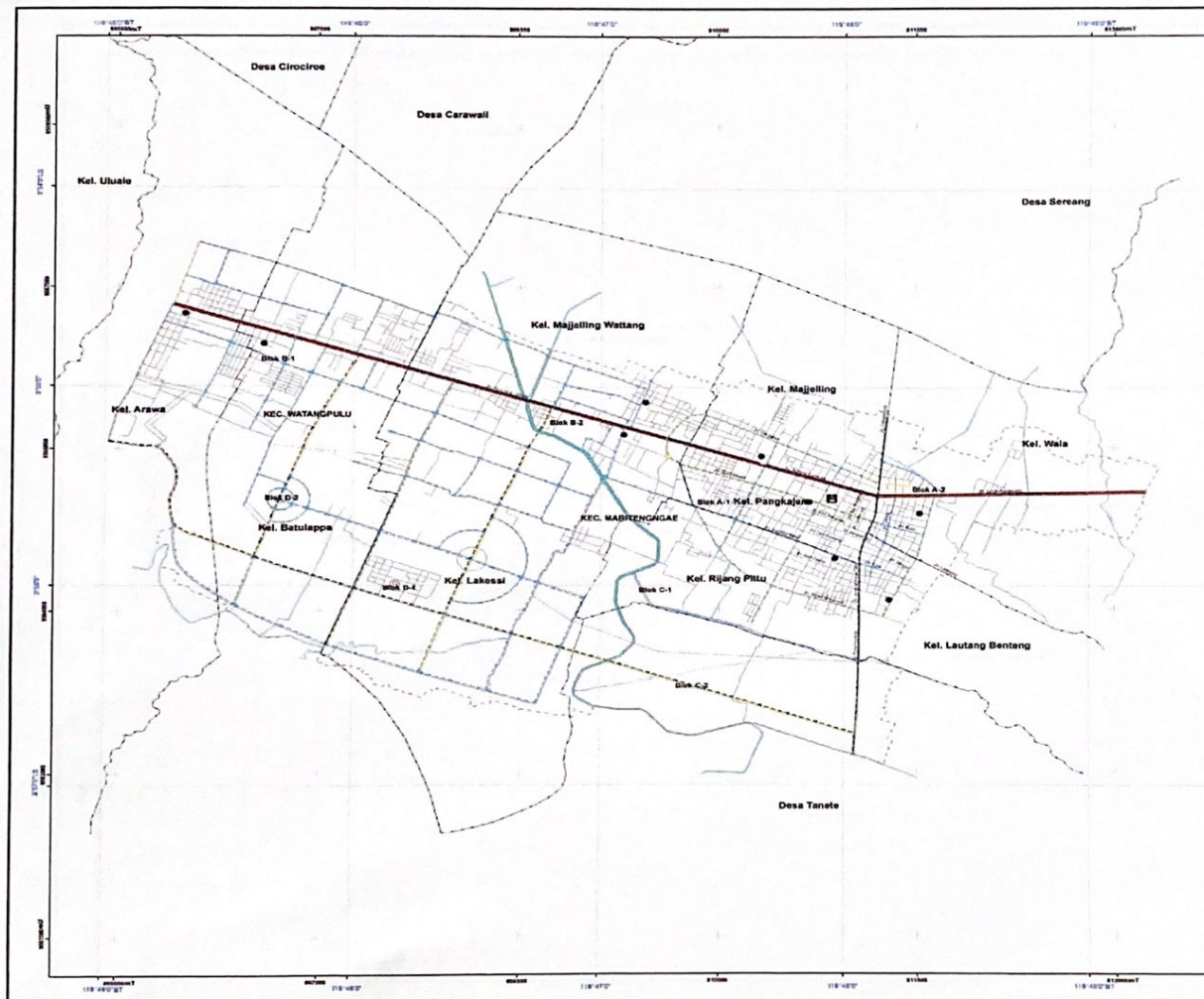
LAMPIRAN : I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANGRENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENEKABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

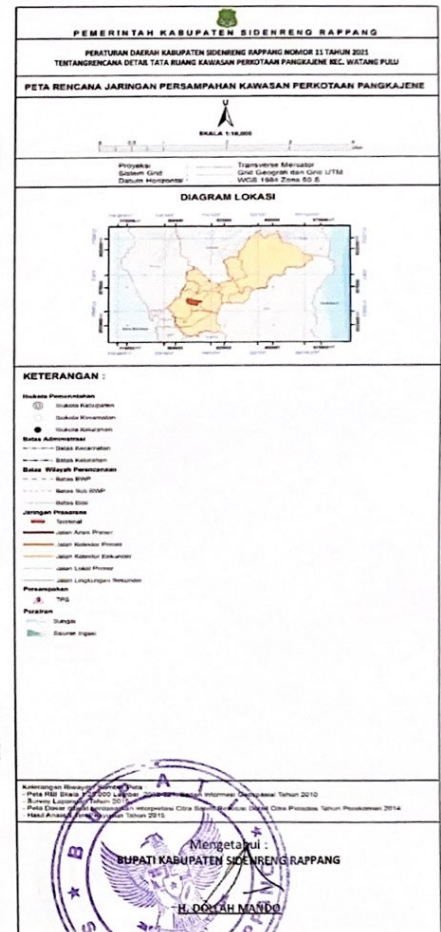
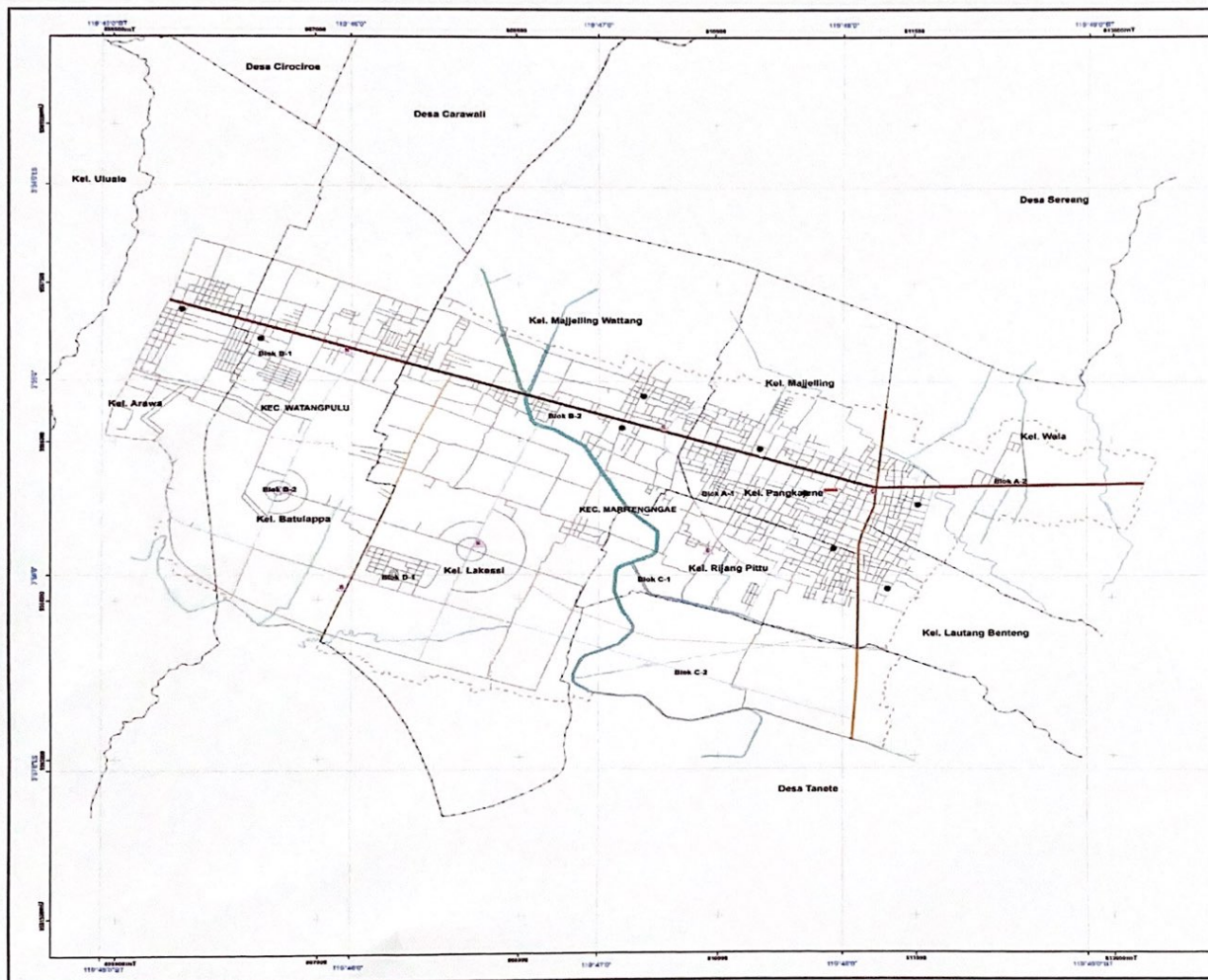


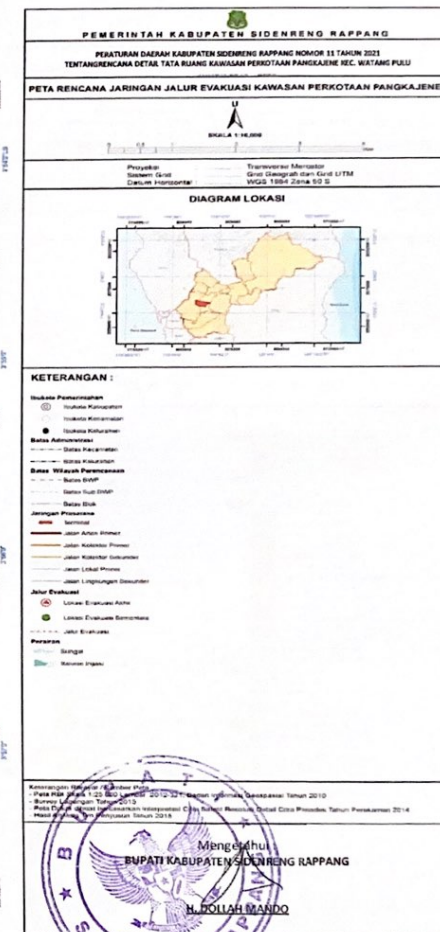
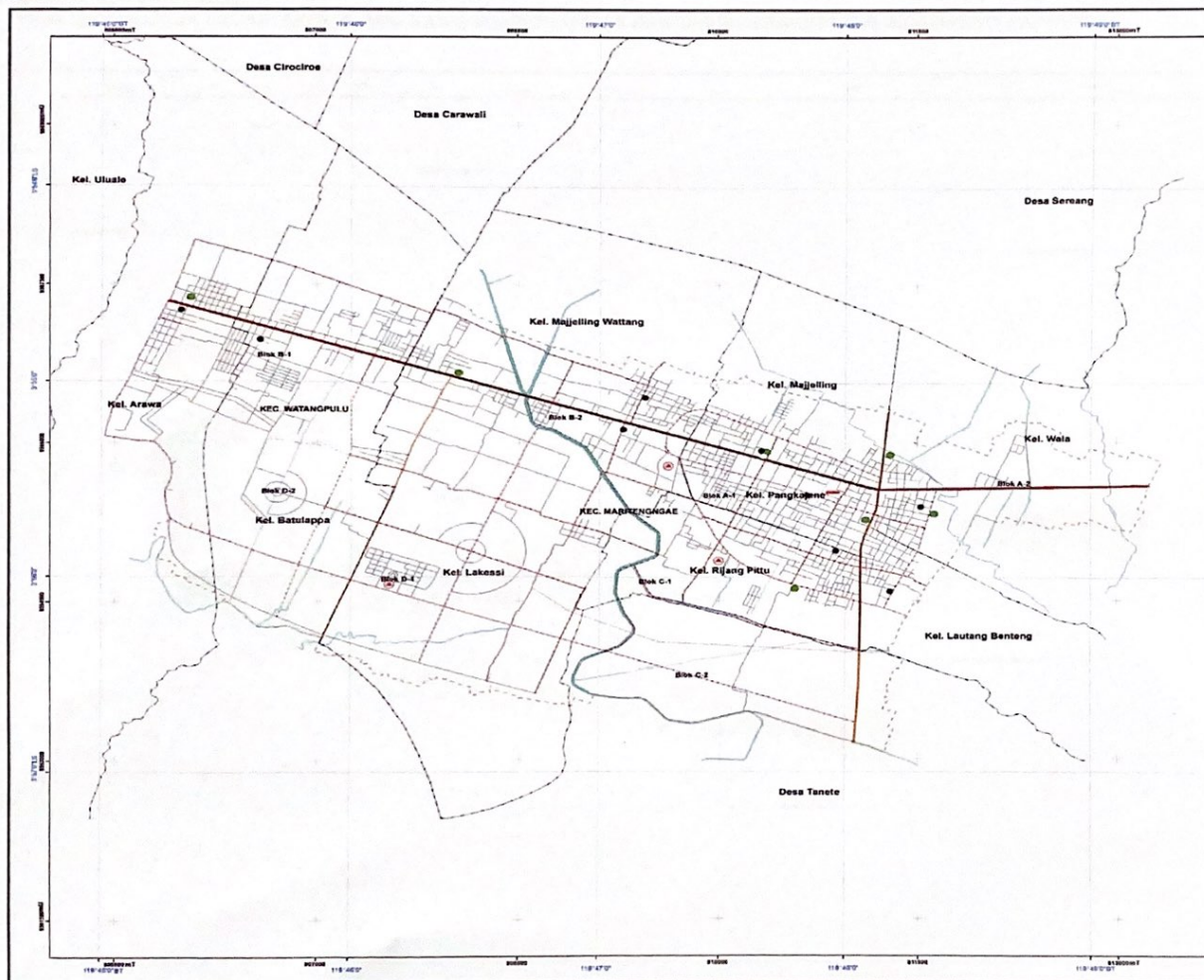






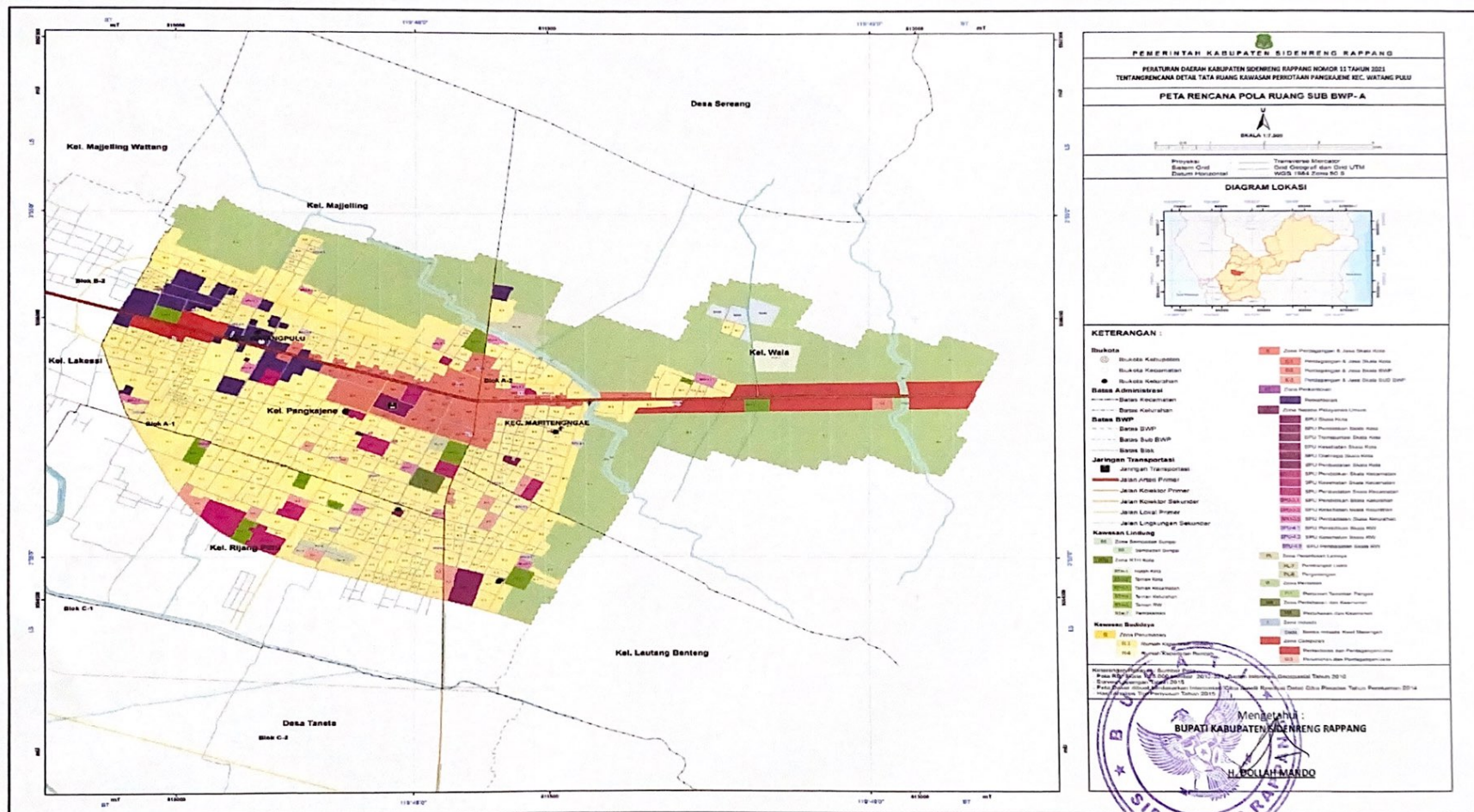






The map displays the planned spatial layout of the Pangkajene Urban Area. It shows the boundaries of several districts: Desa Cirociro, Desa Carawati, Desa Sereang, Desa Taneto, Kel. Manggal Watteng, Kel. Manggal, Kel. Wala, Kel. Lintang Benteng, Kel. Arawa, Kel. Batulappa, Kel. Lakewi, Kel. Mantengae, Kel. Pangkajene, Kel. Riang Pina, Kel. Lanteng, Kel. Lanteng Benteng, and Kel. Taneto. The map also shows the boundaries of various villages (Kampung) within these districts. The legend includes symbols for administrative boundaries, transportation infrastructure, and land use. A scale bar and north arrow are also present. The map is titled 'PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE' and is part of the 'PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 11 TAHUN 2023'.

LAMPIRAN : III
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 11 TAHUN2021
TENTANGRENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENEKABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



LAMPIRAN : IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021 – 2041

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Pembangunan Jangka Menengah I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039		
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
1.	Perwujudan Pusat Pelayanan												
	▪ Perwujudan pusat pelayanan Kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan.	Sub BWP A Blok A1, Sub BWP B Blok B1, B2, Sub BWP C Blok C1 dan Sub BWP D Blok D1.	4 Lokasi									APBD	BAPELITBANGD A/BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA
2	Perwujudan Jaringan Transportasi												
	▪ Pembangunan dan penataan jaringan jalan arteri primer	Sub BWP A Blok A1, Blok A2, Sub BWP B Blok B1, Blok B2, Sub BWP C Blok C1, Blok C2.	8.731,77 Meter									APBN/ APBD	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA
	▪ Jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2)	Sub BWP A Blok A1, Blok A2, Sub BWP C Blok C1, Blok C2.	4.536,61 Meter									APBN/ APBD	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Pembangunan Jangka Menengah I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039		
	▪ Pembangunan dan penataan jaringan jalan kolektor sekunder	Sub BWP B Blok B1, Blok B2, Sub BWP D Blok D1, Blok D2.	8.881,77 Meter									APBN/ APBD	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA
	▪ Pembangunan dan penataan jaringan jalan lingkungan sekunder	Sub BWP A Blok A1, Blok A2, Sub BWP B Blok B1, Blok B2, Sub BWP C Blok C1, Blok C2 dan Sub BWP D Blok D1 dan Blok D2.	203.624,28 Meter									APBD	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA
	▪ Pembangunan dan penataan jaringan jalan lokal primer	Sub BWP A Blok A1, Blok A2, Sub BWP B Blok B1, Blok B2, Sub BWP C Blok C1, Blok C2 dan Sub BWP D Blok D1 dan Blok D2.	38.670,54 Meter									APBD	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA
	▪ Penataan terminal Penumpang Tipe C	SSub BWP A Blok A1.	-									APBN/ APBD	DINAS PERHUBUNGAN
3	Perwujudan Jaringan Energi												
	▪ Peningkatan dan pemeliharaan Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET)	Sub BWP B Blok B1, Sub BWP C Blok C1 dan Blok C2 dan Sub BWP D Blok D1 dan Blok D2.	118634,53 Meter									APBD	PLN/SWASTA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Pembangunan Jangka Menengah I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039		
	▪ Peningkatan dan pemeliharaan Saluran udara tegangan menengah (SUTM);	Sub BWP A Blok A1, Blok A2, Sub BWP B Blok B1, B2, Sub BWP C Blok C1,Blok C2 dan Sub BWP D Blok D1 dan Blok D2.	12439,21 Meter									APBD	PLN/SWASTA
	▪ Peningkatan dan pemeliharaan gardu induk	Sub BWP D Blok D2.	1 Unit									APBD	PLN/SWASTA
4	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi												
	▪ Peningkatan dan pemeliharaan jaringan Serat Optik	Sub BWP A Blok A1, A2, Sub BWP B Blok B1, B2, Sub BWP C Blok C1, C2 dan Sub BWP D Blok D1 dan D2;	81.242,08 Meter									APBD/ SWASTA	TELKOM/ SWASTA
	▪ Peningkatan dan pemeliharaan Menara Base Transceiver Station (BTS)	Sub BWP A Blok A1, Sub BWP B Blok B1, Blok B2, Sub BWP C Blok C2 dan Sub BWP D Blok D1 dan D2.	13 Unit									APBD	TELKOM/ SWASTA
	▪ Peningkatan dan pemeliharaan Fixed Line	Semua Blok	-									APBD	TELKOM/ SWASTA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Pembangunan Jangka Menengah I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039		
	bencana												
	▪ Penataan tempat evakuasi sementara	Sub BWP A Blok A1 lapangan usman isa, Blok A1 koramil 1420-03 Sidrap, Blok A2 Masjid Ar-Rahman, Blok A2 SD Negeri 2 Pangsid di Kelurahan Wala, Sub BWP B Blok B1 SMA Negeri 1 Watangpulu, Blok B2 Komando Distrik Militer 1420, Sub BWP C Blok C1 SMK Negeri 1 Sidenreng.	7 Lokasi										BPBD
	▪ Perencanaan TPST	Sub BWP A Blok A1 sebanyak 1 unit, Sub BWP B Blok B1 sebanyak 1 unit, Blok B2 sebanyak 1 unit, Sub BWP C Blok C1 Sebanyak 1 unit, Sub BWP D Blok D1 sebanyak 2	7 Unit									APBD	LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Pembangunan Jangka Menengah I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039		
		unit dan Blok D2 sebanyak 1 unit.											
	▪ Penyusunan master plan persampahan	BWP Pangkajene	1 Paket									APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	▪ Pengadaan armada angkutan sampah	BWP Pangkajene	15 unit									APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP / SWASTA
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG												
1. PerwujudanZonaLindung													
	▪ Revitalisasi dan penataan sub zona sempadan sungai	Sub BWP A Blok A1 Kelurahan Majjelling, Blok A2 Kelurahan Majjeling dan Wala, Sub BWP C Blok C1 Kelurahan Tanete, Lautang Benteng, Blok C2 Kelurahan Tanete, Lautang Benteng, Sub BWP D Blok D1 Kelurahan Batulappa dan Lakessi.	22,94 Ha									APBN/ APBD /SWASTA	BAPPEDA/ DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA
	▪ Pemenuhan untuk Pembebasan Lahan RTH Taman Kota,	Sub BWP A Blok A1 dan A2, Sub BWP B Blok B1 dan B2, Sub BWP C	84,86 Ha									APBN/ APBD /SWASTA	BAPPEDA/ DINAS LINGKUNGAN HIDUP /

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Pembangunan Jangka Menengah I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039		
	Taman Kecamatan dan Taman Kelurahan.	Blok C1 dan C2 dan Sub BWP D Blok D1 dan D2.											SWASTA
	Penataan Hutan Kota/Taman Kota/Taman kecamatan/taman kelurahan/pemukaman	Sub BWP A Blok A2 Kelurahan Wala, Sub BWP B Blok B1 Kelurahan Arawa, Batulappa, Sub BWP C Blok C1 Kelurahan Rijang Pittu dan Lakessi, Blok C2 Kelurahan Lakessi, Sub BWP D Blok D1 Kelurahan Batulappa dan Lakessi dan Blok D2 Kelurahan Arawa, Batulappa	150,11 Ha									APBN/ APBD /SWASTA	BAPPEDA/ DINAS LINGKUNGAN HIDUP / SWASTA
	Pengembangan Hutan Kota/Taman Kota/Taman kecamatan/taman kelurahan/pemukaman	Sub BWP A Blok A2 Kelurahan Wala, Sub BWP B Blok B1 Kelurahan Arawa, Batulappa, Sub BWP C Blok C1 Kelurahan Rijang Pittu dan Lakessi,	150,11 Ha									APBN/ APBD /SWASTA	BAPPEDA/ DINAS LINGKUNGAN HIDUP / SWASTA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Pembangunan Jangka Menengah I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039		
		Blok C2 Kelurahan Lakessi, Sub BWP D Blok D1 Kelurahan Batulappa dan Lakessi dan Blok D2 Kelurahan Arawa, Batulappa											
2. Perwujudan Zona Budidaya													
	Pengembangan dan penataan zona perumahan kepadatan sedang dan, kepadatan rendah	Sub BWP A Blok A1 Kelurahan Lautang Bente ng,Majjelling,Pangkajene,Rijang Pittu dan Wala, Blok A2 Kelurahan Wala, Sub BWP B Blok B1 Kelurahan Arawa, Batulappa dan Lakessi, Blok B2 Kelurahan Majjelling, Majjelling Wattang dan Lakessi, Sub BWP C Blok C1 Kelurahan Tanete, rijang Pittu dan Lakessi, Blok C2 Kelurahan	722,63Ha									APBN/ APBD /SWASTA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Pembangunan Jangka Menengah I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039		
		Tanete dan Sub BWP D Blok D2 Kelurahan Batulappa;											
	Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa skala kota, skala BWP dan skala Sub BWP	Sub BWP A Blok A1 Kelurahan Majjelling, Pangkajene, Blok A2 Kelurahan Wala; Sub BWP B Blok B1 Kelurahan Arawa, Sub BWP D Blok D1 Kelurahan Lakessi, Sub BWP C Blok C1 Kelurahan Rijang Pittu	185,85 Ha									APBN/ APBD /SWASTA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA
	Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran	Sub BWP A Blok A1 Kelurahan Lautang Benteng, Majjelling, Pangkajene, Rijang Pittu dan Wala, Blok A2 Kelurahan	44,20 Ha									APBN/ APBD /SWASTA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Pembangunan Jangka Menengah I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039		
		Wala, Sub BWP B Blok B1 Kelurahan Arawa dan Lakessi, Blok B2 Kelurahan Majjelling Wattang dan Lakessi, Sub BWP C Blok C1 Kelurahan Lautang Benteng, Sub BWP D Blok D1 Kelurahan Lakessi.											
	Pembangunan dan Penataan sarana pelayanan umum skala kota	Sub BWP A Blok A1 Kelurahan Majjelling, Pangkajene, Rijang Pittu, Blok A2 Kelurahan Wala, Sub BWP B Blok B1 Kelurahan Arawa, Blok B2 Kelurahan Lakessi, Sub BWP C Blok C1 Kelurahan Lautang Benteng rijang Pittu, Sub BWP D Blok D2 Kelurahan Batulappa;	19,06Ha									APBN/ APBD /SWASTA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Pembangunan Jangka Menengah I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039		
	Pembangunan dan Penataan sarana pelayanan umum skala kecamatan	Sub BWP A Blok A1 Kelurahan Majjelling, Pangkajene, Rijang Pittu, Blok A2 Kelurahan Wala, Sub BWP B Blok B2 Kelurahan Majjelling Wattang dan Lakessi, Sub BWP C Blok C1 Kelurahan rijang Pittu;	2,88 Ha									APBD	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA BAPPEDA/ SWASTA
	Pembangunan dan Penataan sarana pelayanan umum skala kelurahan	Sub BWP A Blok A1 Kelurahan Lautang Benteng, Majjelling, Pangkajene, Rijang Pittu, Blok A2 Kelurahan Wala, Sub BWP B Blok B1 Kelurahan Arawa, Batulappa, Blok B2 Kelurahan Majjelling Wattang dan Lakessi, Sub BWP C Blok C1 Kelurahan rijang Pittu,	13,41Ha									APBD	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA / BAPPEDA/ SWASTA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Pembangunan Jangka Menengah I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039		
	Pengembangan Zona Campuran subzona permukiman dan perdagangan/jasa (C-1)	Sub BWP A Blok A1 Kelurahan Majjelling, Pangkajene, Blok A2 Kelurahan Wala, Sub BWP B Blok B1 Kelurahan Arawa, Batulappa, Blok B2 Kelurahan Majjelling Wattang dan Lakessi, Sub BWP C Blok C1 Kelurahan Lakessi , Blok C2 Kelurahan Tanete, Sub BWP D Blok D1 Kelurahan Lakessi, Blok D2 Kelurahan Arawa, Batulappa dan Lakessi.	131,32Ha									APBD	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA/BAPELIBANGDA
III	PERWUJUDAN KAWASAN PRIORITAS (SUB BWP A BLOK A1 DAN BLOK A2)												
	Penyusunan dan implementasi RTBL Kawasan Perdagangan	Sub BWP A Blok A1 dan Blok A2	2 Lokasi									APBN/ APBD /SWASTA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA/BAPELIBANGDA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				Pembangunan Jangka Menengah I					PJM II	PJM III	PJM IV		
				2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039		
	▪ Penataan dan pengembangan zona pemerintahan	Sub BWP A Blok A1 dan Blok A2	-									APBN/ APBD /SWASTA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA/BAPELIBANGDA
	▪ Penataan dan pengembangan zona perdagangan dan Jasa	Sub BWP A Blok A1 dan Blok A2	59,11 Ha									APBN/ APBD /SWASTA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA/BAPELIBANGDA / SWASTA
	▪ Pembangunan dan penataan kawasan permukiman baru	Sub BWP A Blok A1 dan Blok A2	722,63Ha									APBN/ APBD /SWASTA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA/BAPELIBANGDA / SWASTA
	▪ Pembangunan zona sarana pelayanan umum	Sub BWP A Blok A1 dan Blok A2	37,95 Ha									APBN/ APBD /SWASTA	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERA/BAPELIBANGDA / SWASTA

Sumber: Hasil Rencana Tim, Tahun 2019

PERATURAN ZONASI

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.

KETENTUAN TEKNIS ZONASI

a. Klasifikasi I = Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan

Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappangtidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.

b. Klasifikasi T = Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas

Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
- 2) Pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini

dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi;

- 3) Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

c. Klasifikasi B = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu

Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.

d. Klasifikasi X = Pemanfaatan yang Tidak Diperbolehkan

Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.

Matriks Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidrap																																														
				ZONA KEGIATAN		KAWASAN LINDUNG					KAWASAN BUDIDAYA																																			
						SS	RUANG TERBUKA HIJAU					PERMUKIMAN		PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	SARANA PELAYANAN UMUM															PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERTANIAN	ZONA KPI	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	ZONA LAINNYA	CAMPURAN								
							RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	R3	R4	K-1	K-2	K-3		KT	SP U 1.1	SP U 1.2	SP U 1.3	SP U 1.4	SP U 1.5	SP U 2.1	SP U 2.3	SP U 2.5	SP U 3.1	SP U 3.3	SP U 3.5	SP U 4.1	SP U 4.3	SP U 4.5								HK	P1	SIKM	PTL	PL-6	C-1	C-3
				RTH																																										
				1	RIMBA KOTA	I	I	I	I	I	I	I	T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T				
				2	JALUR HIJAU & PULAU JALAN	I	I	I	I	I	B/T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
				3	TAMAN KOTA	B	I	I	I	I	B/T	I	I	I	I	I	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T		
				4	TAMAN PEMAKAMAN UMUM (TPU)	X	B/T	B/T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				5	SEMPADAN/PENYANGGA	I	I	I	I	I	X	I	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T		
				6	PEKARANGAN	X	I	I	X	I	B/T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
				PERUMAHAN																																										
				1	RUMAH TUNGGAL	X	X	X	X	X	X	I	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				2	RUMAH KOPEL	X	X	X	X	X	X	I	I	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				3	RUMAH DERET	X	X	X	X	X	X	I	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T
				4	ASRAMA	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				5	RUMAH KOST	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				6	PANTI JOMPO	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				7	PANTI ASUHAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				8	GUEST HOUSE	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				9	PAVILIUN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				10	RUMAH DINAS	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				11	RUMAH SEDERHANA	X	X	X	X	X	X	I	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T
				12	RUMAH MENENGAH	X	X	X	X	X	X	I	I	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T
				13	RUMAH MEWAH	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				14	RUMAH ADAT	X	X	X	X	X	X	I	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T
					PERDAGANGAN DAN JASA																																									
				1	RUKO	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T
				2	WARUNG	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
				3	TOKO	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T							

				ZONA KEGIATAN		KAWASAN LINDUNG					KAWASAN BUDIDAYA																												
						SS	RUANG TERBUKA HIJAU					PERMUKIMAN		PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	SARANA PELAYANAN UMUM															PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERTANIAN	ZONA KPI	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	ZONA LAINNYA	CAMPURAN	
							RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	R3	R4	K-1	K-2	K-3		KT	SP U 1.1	SP U 1.2	SP U 1.3	SP U 1.4	SP U 1.5	SP U 2.1	SP U 2.3	SP U 2.5	SP U 3.1	SP U 3.3	SP U 3.5	SP U 4.1	SP U 4.3	SP U 4.5						HK	P1
				7	PUSAT PERBELANJAAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	I	T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T
				8	SUPERMARKET	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	I	T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T
				9	MAL	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	I	T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	
				10	PLAZA	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	
				11	BAHAN BANGUNAN & PERKAKAS	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	
				12	MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	I	I	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				13	PERALATAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	
				14	HEWAN PELIHARAAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	
				15	ALAT DAN BAHAN FARMASI	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	
				16	PAKAIAN DAN AKSESORIS	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	B/T	B/T	
				17	PERALATAN & PASOKAN PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				18	TANAMAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	B/T	B/T
				19	KENDARAAN BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	
				20	JASA BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				21	JASA LEMBAGA KEUANGAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	B/T	B/T	
				22	JASA KOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				23	JASA PEMAKAMAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				24	JASA RISET DAN PENGEMBANGAN IPTEK	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				25	JASA PERAWATAN/PERBAIKAN/RENOVASI BARANG	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				26	JASA BENGKEL	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	B/T	B/T	
				27	SPBU	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	B/T	B/T	
				28	JASA PENYEDIAAN RUANG PERTEMUAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				29	JASA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	I	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				30	JASA TRAVEL DAN PENGIRIMAN BARANG	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	
				31	JASA PEMASARAN PROPERTI	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	
				32	JASA PERKANTORAN/BIS	X	X	X	X	X	X	I	I	B/T	B/T	B/T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	B/T	B/T	

				ZONA KEGIATAN		KAWASAN LINDUNG					KAWASAN BUDIDAYA																												
						SS	RUANG TERBUKA HIJAU					PERMUKIMAN		PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	SARANA PELAYANAN UMUM															PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERTANIAN	ZONA KPI	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	ZONA LAINNYA	CAMPURAN	
							RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH - 4	RTH - 7	R3	R4	K-1	K-2	K-3	KT	SP U 1.1	SP U 1.2	SP U 1.3	SP U 1.4	SP U 1.5	SP U 2.1	SP U 2.3	SP U 2.5	SP U 3.1	SP U 3.3	SP U 3.5	SP U 4.1	SP U 4.3	SP U 4.5	HK	P1	SIKM	PTL	PL-6	C-1	C-3	
					NIS LAINNYA																																		
				33	TAMAN HIBURAN	X	X	X	X	X	X	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	X	B/T	B/T	
				34	TAMAN PERKEMAHAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				35	BISNIS LAPANGAN OLAH RAGA	X	X	X	X	X	X	I	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	
				36	STUDIO KETERAMPILAN	X	X	X	X	X	X	I	X	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	
				37	PANTI PIJAT	X	X	X	X	X	X	I	X	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				38	KLUB MALAM DAN BAR	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				39	HIBURAN DEWASA LAIN	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				40	TEATER	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				41	BIOSKOP	X	X	X	X	X	X	B/T	X	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				42	RESTORAN	X	X	X	X	X	X	I	X	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				43	PENGINAPAN HOTEL	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				44	PENGINAPAN LOSMEN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				45	COTTAGE	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				46	SALON	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				47	LAUNDRY	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				48	PENITIPAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				49	PENITIPAN ANAK	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	B/T	B/T	
					PERKANTORAN																																		
				1	KANTOR PEMERINTAHAN KOTA/KABUPATEN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				2	KANTOR KECAMATAN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				3	KANTOR KELURAHAN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	B/T	B/T		
				4	KODIM	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				5	KORAMIL	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				6	POLRES	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				7	POLSEK	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	
				8	KANTOR SWASTA	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	
					INDUSTRI																																		
				1	MAKANAN/MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B/T	B/T		

				ZONA KEGIATAN		KAWASAN LINDUNG					KAWASAN BUDIDAYA																												
						SS	RUANG TERBUKA HIJAU					PERMUKIMAN		PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	SARANA PELAYANAN UMUM															PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERTANIAN	ZONA KPI	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	ZONA LAINNYA	CAMPURAN	
							RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH - 4	RTH - 7	R3	R4	K-1	K-2	K-3	KT	SP U 1.1	SP U 1.2	SP U 1.3	SP U 1.4	SP U 1.5	SP U 2.1	SP U 2.3	SP U 2.5	SP U 3.1	SP U 3.3	SP U 3.5	SP U 4.1	SP U 4.3	SP U 4.5	HK	P1	SIKM	PTL	PL-6	C-1	C-3	
				2	TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B/T	B/T	
				3	TEBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B/T	B/T	
				4	PAKAIAN JADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B/T	B/T	
				5	PENGEMASAN BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B/T	B/T	
				6	KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B/T	B/T	
				7	KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B/T	B/T	
				8	PUBLIKASI DAN PERCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B/T	B/T	
				9	KARET DAN PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X
				10	PRODUK MINERAL NON LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	
				11	PRODUK LOGAM DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	
				12	PRODUK LOGAM OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	
				13	MESIN DAN PERALATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	
				14	MESIN PERKANTORAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	
				15	MESIN DAN PERLENGKAPAN ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	B/T	B/T
				16	PERALATAN MEDIS, JAM, INSTRUMEN OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	B/T	B/T
				17	ALAT-ALAT KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	B/T	B/T
				18	FURNITURE DAN MANUFAKTURE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	B/T	B/T	
				19	DAUR ULANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	
				20	POLUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	
				21	NON POLUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	
				22	MENGANGGU TRANSPORTASI LINGKUNGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	
				23	TIDAK MENGANGGU TRANSPORTASI LINGKNGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	
					SARANA PELAYANAN UMUM																																		
				1	TK	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B/T	I	I	I	I	X	X	I	I		
				2	SD	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	I	I	I	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	B/T	B/T	B/T	X	X	I	I		
				3	SMP	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	I	I	I	I	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				4	SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	I	I	B/T	I	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				5	PERGURUAN TINGGI/AKADEMI	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	X	X	X	X	X	B/T	B/T		

				ZONA KEGIATAN		KAWASAN LINDUNG					KAWASAN BUDIDAYA																														
						SS	RUANG TERBUKA HIJAU					PERMUKIMAN		PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	SARANA PELAYANAN UMUM															PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERTANIAN	ZONA KPI	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	ZONA LAINNYA	CAMPURAN			
							RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH - 4	RTH - 7	R3	R4	K-1	K-2	K-3	KT	SP U 1.1	SP U 1.2	SP U 1.3	SP U 1.4	SP U 1.5	SP U 2.1	SP U 2.3	SP U 2.5	SP U 3.1	SP U 3.3	SP U 3.5	SP U 4.1	SP U 4.3	SP U 4.5	HK	P1	SIKM	PTL	PL-6	C-1	C-3			
				6	RUMAH SAKIT TIPE A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				7	RUMAH SAKIT TIPE B	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X
				8	RUMAH SAKIT TIPE C	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				9	RUMAH SAKIT TIPE D	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	
				10	RUMAH SAKIT BERSALIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				11	RUMAH SAKIT GAWAT DARURAT	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				12	LABORATORIUM KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				13	PUSKESMAS	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				14	PUSKESMAS PEMBANTU	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				15	POSYANDU	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				16	BALAI PENGOBATAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				17	POS KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T
				18	DOKTER UMUM	X	X	X	X	X	X	T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				19	DOKTER SPESIALIS	X	X	X	X	X	X	T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				20	BIDAN	X	X	X	X	X	X	T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				21	POLIKLINIK	X	X	X	X	X	X	T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				22	KLINIK DAN/ATAU RUMAH SAKIT	X	X	X	X	X	X	T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				23	LAPANGAN OLAH RAGA	X	X	X	X	X	X	T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	T	T	B/T	B/T			
				24	GEDUNG OLAH RAGA	X	X	X	X	X	X	T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				25	STADION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				26	MASJID	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T	T	I	I		
				27	GEREJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	I	I	I	I	I	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				28	PURA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	I	I	I	I	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T			
				29	VIHARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	I	I	I	I	I	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T			
				30	KELENTENG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	B/T	B/T			
				31	LANGGAR/ MUSHOLLAH	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I		
				32	GEDUNG PERTEMUAN LINGKUNGAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	B/T	B/T				
				33	GEDUNG PERTEMUAN KOTA	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	B/T	B/T				
				34	GEDUNG SERBA GUNA	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	B/T	B/T			
				35	BALAI PERTEMUAN DAN PAMERAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	B/T	B/T			

				ZONA KEGIATAN		KAWASAN LINDUNG					KAWASAN BUDIDAYA																												
						SS	RUANG TERBUKA HIJAU					PERMUKIMAN		PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	SARANA PELAYANAN UMUM															PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERTANIAN	ZONA KPI	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	ZONA LAINNYA	CAMPURAN	
							RTH -1	RTH -2	RTH -3	RTH -4	RTH -7	R3	R4	K-1	K-2	K-3		KT	SP U 1.1	SP U 1.2	SP U 1.3	SP U 1.4	SP U 1.5	SP U 2.1	SP U 2.3	SP U 2.5	SP U 3.1	SP U 3.3	SP U 3.5	SP U 4.1	SP U 4.3	SP U 4.5						HK	P1
				36	PUSAT INFORMASI LINGKUNGAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				37	LEMBAGA SOSIAL/ORGANISASI KEMASYARAKATAN	X	X	X	X	X	X	B/T	I	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	B/T	B/T	
				38	TERMINAL TIPE A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				39	TERMINAL TIPE B	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	X	X	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				40	TERMINAL TIPE C	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	X	X	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T		
				41	STASIUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				42	BANDARA UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				43	BANDARA KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				44	LAPANGAN PARKIR UMUM	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	
					PERUNTUKAN LAINNYA																															B/T			
				1	PERTANIAN LAHAN BASAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
				2	PERTANIAN LAHAN KERING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
				3	HOLTIKULTURA	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
				4	TAMBAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
				5	KOLAM	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	B/T	B/T			
				6	PERKEBUNAN TANAMAN KERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X		
				7	PERKEBUNAN AGROBISNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	X		
				8	LAPANGAN PENGEMBALAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	X		
				9	PEMERAHAN SUSU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	X		
				10	KANDANG HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	B/T	B/T		
				11	TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	X		
				12	TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	X		
				13	TAMBANG PANAS BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	X		
				14	PENGAMBILAN AIR TANAH	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	B/T	B/T		
				15	WISATA ALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	X		
				16	WISATA BUATAN	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	B/T	B/T		
				17	WISATA BUDAYA	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	B/T	B/T		
					CAMPURAN																																		
				1	SUPERBLOK	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	B/T	B/T		
				2	STASIUN TERPADU	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B/T	X	X	X	B/T	B/T		
				3	TAMAN PINTAR	X	X	X	X	X	X	B/T	B/T	B/T	B/T	B/T	X	B/T	X	X	X	X	B/T	X	X	X	X	X	B/T	B/T	X	B/T	X	X	X	B/T	B/T		

I	Pemanfaatan di perbolehkan	B	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu
T	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	X	Pemanfaatan yg tidak diperbolehkan

Keterangan :

SS	: sempadan sungai
RTH 1	: rimba kota
RTH 2	: tamankota
RTH 3	: taman kecamatan
RTH 4	: taman kelurahan
RTH 7	: Pemakaman
R3	: perumahan kepadatan sedang
R4	:perumahan kepadatan rendah
K-1	: Perdagangan dan Jasa Skala Kota
K-2	: Perdagangan dan Jasa Skala BWP
K-3	: Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP
KT	: perkantoran
SPU 1.1	: sarana pelayanan umum pendidikan skala kota
SPU 1.2	: sarana pelayanan umum transportasi skala kota
SPU 1.3	: sarana pelayanan umum kesehatan skala kota
SPU 1.4	: sarana pelayanan umum olahraga skala kota
SPU 1.5	: sarana pelayanan umum peribadatan skala kota
SPU 2.1	: sarana pelayanan umum pendidikan skala kecamatan
SPU 2.3	: sarana pelayanan umum kesehatan skala kecamatan
SPU 2.5	: sarana pelayanan umum peribadatan skala kecamatan
SPU 3.1	:sarana pelayanan umum pendidikan skala kelurahan
SPU 3.3	:sarana pelayanan umum kesehatan skala kelurahan
SPU 3.5	:sarana pelayanan umum peribadatan skala kelurahan

SPU 4.3	: sarana pelayanan umum kesehatan skala RW
SPU 4.5	: sarana pelayanan umum peribadatan skala RW
HK	: pertahanan dan keamanan
P1	: pertanian tanaman pangan
SIKM	: Sentra Industri Kecil Menengah
PTL	: Pembangkit tenaga listrik
PL-6	: Pergudangan
C-1	: perumahan dan perdagangan/jasa
C-3	: perumahan, perkantoran dan perdagangan/jasa

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No.	Sub Zona	Kode	Diizinkan (I)	Bersyarat Terbatas (T)	Bersyarat Tertentu (B)	Tidak Diperbolehkan (X)
1	Sempadan Sungai	SS	• KegiatanRTH seperti rimba kota, tamankota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT; • Kegiatanpertanianberupatanaman holtikultura, tanaman obat, tanaman hias, dsj. • Kegiatan jalur hijau jalan dan pulau jalan, sempadan penyangga, pekarangan; • Kegiatan tanaman, perkebunan tanaman keras, perkebunan agrobisnis,; • Kegiatan pengambilan air tanah, wisata alam, wisata budaya.	• Kegiatan ekonomi kreatif, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong.	• Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan. • Wisata kuliner, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan tempat sampah; - Sarana kegiatannya tidak permanen,dan mudah dipindahkan.	Seluruh kegiatan selain yang termasuk dalam kegiatan diizinkan, diizinkan bersyarat terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, yakni meliputi: • Kegiatan perumahan; • Kegiatan perdagangan dan jasa; • Kegiatan perkantoran; • Kegiatan sarana pelayanan umum; • Kegiatan peruntukan lainnya; • Kegiatan campuran; • Kegiatan industri.
2	Rimba Kota	RTH-1	• Kegiatan rimba kota, jalur hijau, taman kota,, sempadan penyangga; • Kegiatan perkebunan tanaman keras, perkebunan agro bisnis, pengambilan air tanah, wisata alam, wisata budaya; • Kegiatan rumah pompa. • Kegiatan taman pintar.	• Kegiatan ekonomi kreatif, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong. • Kegiatan warung, tanaman, taman perkemahan, lapangan parkir umum, dengan syarat: - Untuk warung, jasa jual tanaman bentuk sarananya tidak permanen, dan mudah dipindahkan berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong; - Taman perkemahan, lapangan parkir umum, kolam luasannya tidak melebihi 10% dari luas subzona; • Kegiatan lapangan parkir umum, dengan syarat: - Diberlakukan KDB di bawah KDB	• Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan. • Kegiatan teater, dengan syarat: - Dilaksanakan di ruang terbuka; - Menyediakan tempat sampah; - Tidak merusak vegetasi pepohonan dan tanaman perdu;. • Menara BTS dan microcell pole, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat.	Seluruh kegiatan selain yang termasuk dalam kegiatan diizinkan, diizinkan bersyarat terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, yakni meliputi: • Kegiatan perumahan; • Kegiatan perdagangan dan jasa; • Kegiatan perkantoran; • Kegiatan sarana pelayanan umum; • Kegiatan peruntukan lainnya; • Kegiatan campuran; • Kegiatan industri.

				maksimum. • Kegiatan TPS, daur ulang sampah, pengolahan sampah limbah, penimbunan barang bekas, dengan syarat:: - Jumlahnya dibatasi hanya satu unit dalam satu subzona; - Luasannya dibatasi maksimum 5% dari luas subzona;		
3.	Taman Kota	RTH-2	• Kegiatan taman bermain; • Kegiatan kolam buatan; • Kegiatan rumah pompa. • Kegiatan taman pintar.	• Kegiatan rumah adat, dengan syarat: - Bentuknya hanya berupa miniatur rumah adat; - Jumlahnya dibatasi hanya satu dalam satu suzona dalam satu blok. • Kegiatan ekonomi kreatif, warung, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong. • Kegiatan kolam, pengambilan air tanah dengan syarat: - Jumlahnya dibatasi hanya satu dalam satu suzona dalam satu blok. - Luasanya dibatasi hanya maksimum 5% dari luas subzona dalam satu blok.	• Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan. • Kegiatan teater, wisata buatan, wisata budaya, dengan syarat: - Dilaksanakan di ruang terbuka; - Menyediakan tempat sampah; - Tidak merusak vegetasi pepohonan dan tanaman perdu. • Kegiatan menara BTS dan microcell pole dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat; - Tidak merusak tanaman dalam taman kota;	Seluruh kegiatan selain yang termasuk dalam kegiatan diizinkan, diizinkan bersyarat terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, yakni meliputi: • Kegiatan perumahan; • Kegiatan perdagangan dan jasa; • Kegiatan perkantoran; • Kegiatan sarana pelayanan umum; • Kegiatan peruntukan lainnya; • Kegiatan campuran; • Kegiatan industri.
4.	Taman Kelurahan	RTH-4	• Kegiatan taman bermain; • Kegiatan kolam buatan; • Kegiatan rumah pompa. • Kegiatan taman pintar.	• Kegiatan rumah adat, dengan syarat: - Bentuknya hanya berupa miniatur rumah adat; - Jumlahnya dibatasi hanya satu dalam satu suzona dalam satu blok. • Kegiatan ekonomi kreatif, warung, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional hingga	• Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan. • Kegiatan teater, wisata buatan, wisata budaya, dengan syarat: - Dilaksanakan di ruang terbuka; - Menyediakan tempat sampah; - Tidak merusak vegetasi pepohonan	Seluruh kegiatan selain yang termasuk dalam kegiatan diizinkan, diizinkan bersyarat terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, yakni meliputi: • Kegiatan perumahan; • Kegiatan perdagangan dan jasa; • Kegiatan perkantoran; • Kegiatan sarana pelayanan umum; • Kegiatan peruntukan lainnya; • Kegiatan campuran; • Kegiatan industri.

				pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong. • Kegiatan kolam, pengambilan air tanah dengan syarat: - Jumlahnya dibatasi hanya satu dalam satu suzona dalam satu blok. - Luasanya dibatasi hanya maksimum 5% dari luas subzona dalam satu blok.	dan tanaman perdu. • Kegiatan menara BTS dan microcell pole dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat; - Tidak merusak tanaman dalam taman kota;	
5.	Taman RW	RTH-5	• Kegiatan taman bermain; • Kegiatan kolam buatan; • Kegiatan rumah pompa. • Kegiatan taman pintar.	• Kegiatan rumah adat, dengan syarat: - Bentuknya hanya berupa miniatur rumah adat; - Jumlahnya dibatasi hanya satu dalam satu suzona dalam satu blok. • Kegiatan ekonomi kreatif, warung, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong. • Kegiatan kolam, pengambilan air tanah dengan syarat: - Jumlahnya dibatasi hanya satu dalam satu suzona dalam satu blok. - Luasanya dibatasi hanya maksimum 5% dari luas subzona dalam satu blok.	• Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan. • Kegiatan teater, wisata buatan, wisata budaya, dengan syarat: - Dilaksanakan di ruang terbuka; - Menyediakan tempat sampah; - Tidak merusak vegetasi pepohonan dan tanaman perdu. • Kegiatan menara BTS dan microcell pole dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat; - Tidak merusak tanaman dalam taman kota;	Seluruh kegiatan selain yang termasuk dalam kegiatan diizinkan, diizinkan bersyarat terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, yakni meliputi: • Kegiatan perumahan; • Kegiatan perdagangan dan jasa; • Kegiatan perkantoran; • Kegiatan sarana pelayanan umum; • Kegiatan peruntukan lainnya; • Kegiatan campuran; • Kegiatan industri.
6	Pamakaman	RTH-7	• Kegiatan taman kota, TPU, sempadan/penyangga, pekarangan; • Kegiatan warung, kegiatan jasa penjualan tanaman;	• Kegiatan ekonomi kreatif, warung, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa;	• Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang	Seluruh kegiatan Selain yang termasuk dalam kegiatan diizinkan, diizinkan bersyarat terbatas, dan diizinkan bersyarat tertentu, yakni meliputi: • Kegiatan perumahan; • Kegiatan perdagangan dan jasa;

				- Dibatasi waktu operasional hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong.	berbau di lokasi kegiatan.	• Kegiatan perkantoran; • Kegiatan sarana pelayanan umum; • Kegiatan peruntukan lainnya; • Kegiatan campuran; • Kegiatan industri.
7.	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	• Kegiatan taman kota, sempadan penyangga, pekarangan; • Kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, asrama, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, guest house, paviliun, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat; • Kegiatan warung, toko, rumah toko, penjualan tanaman, jasa bangunan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa perawatan perbaikan/renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran bisnis lainnya, bisnis lapangan olah raga, teater, salon, laundry, penitipan hewan, penitipan anak; • Kegiatan jasa penjualan pakaian dan aksesoris; • Kegiatan kantor kelurahan, kantor koramil, kantor polsek, kantor swasta; • Kegiatan industri publikasi dan percetakan, • Kegiatan pendidikan berupa TK, SD; • Kegiatan kesehatan berupa posyandu, praktek dokter/bidan, klinik, Pustu, apotik, toko obat; pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, • Kegiatan Masjid, Langgar/Mushollah, gedung pertemuan lingkungan, pusat informasi lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum; • Kegiatan RTH berupa taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, dan taman RT; • Kegiatan RTNH berupa lapangan parkir, plasa; • Kegiatan perdagangan dan jasa berupa warung, toko, salon, laundry, makanan minuman, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan	• Kegiatan ruko, penyaluran grosir, pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza, minimarket, bahan bangunan dan perkakas, makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, hewan peliharaan, peralatan & pasokan pertanian, kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa travel dan pengiriman barang, taman hiburan, studio keterampilan, biskop, restoran, penginapan hotel, penginapan losmen, cottage, pergudangan, dengan syarat: - Kegiatan ruko dibatasi hanya pada koridor sepanjang jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder; - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; - Diberlakukan KDB di atas dari KDB minimum; - Diberlakukan KLB di bawah dari KLB maksimum; - Diberlakukan KLB di atas dari KLB minimum. • Kegiatan ekonomi kreatif, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong.	• Kegiatan alat dan bahan farmasi, gudang, dengan syarat: - Kegiatan alat dan bahan farmasi, dan gudang menyediakan dokumen SPPL; - Memperoleh persetujuan dari RW/RT; • Kegiatan bengkel dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Memperoleh persetujuan dari RW/RT setempat. - Menyediakan wadah penampungan limbah oli bekas, dan orderdil bekas. • Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan. • Kegiatan menara BTS dan microcell, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat. • Kegiatan usaha kecil mikro, seperti usaha kuliner, usaha kerajinan dengan syarat: - Tidak menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan hidup; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat. - Menyediakan dokumen SPPL; • Kegiatan industri makanan minuman, tembakau, kayu, kertas, karet dan plastik, produk mineral non logam, produk logam dasar, mesin dan peralatan, mesin perkantoran, mesin dan perlengkapan elektronik, peralatan medis, jam, instrumen optik, alat-alat kendaraan bermotor, manufaktur, polutan, mengganggu transportasi lingkungan, dengan syarat: - Membuat UPL-UKL atau SPPL;	• Kegiatan TPU; • Kegiatan lapangan penggembalaan, kandang hewan. • Seluruh kegiatan selain yang termasuk dalam kegiatan diizinkan, diizinkan bersyarat terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, yakni meliputi: - Kegiatan perdagangan dan jasa; - Kegiatan perkantoran; - Kegiatan sarana pelayanan umum; - Kegiatan peruntukan lainnya; - Kegiatan campuran; - Kegiatan industri.

			makanan minuman, penitipan anak, penitipan hewan; • Kegiatan lapangan olah raga, gedung olah raga; • Kegiatan industri furniture, pakaian jadi, publikasi dan percetakan, produk logam olahan, non polutan, tidak mengganggu transportasi lingkungan. • Kegiatan pertanian lahan basiah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, perkebunan agro bisnis, pengambilan air tanah, wisata budaya; • Kegiatan TPS, penimbunan barang bekas, rumah pompa, • Kegiatan taman pintar.	• Kegiatan pasar tradisional, pasar lingkungan dengan syarat: - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; - Diberlakukan KDB di atas dari KDB minimum; - Dibatasi jumlahnya hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza dengan syarat: - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; - Diberlakukan KLB di atas dari KLB maksimum; - Diberlakukan KDH di atas dari KDH minimum; • Kegiatan minimarket dengan syarat: - Dibatasi hanya dua dalam setiap blok; - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; • Kegiatan kantor pemerintahan kabupaten, kantor kecamatan, kantor Kodim, kantor Polres, dengan syarat: - Dibatasi hanya ada satu dalam BWP; - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; - Diberlakukan KDB di atas dari KDB minimum; - Diberlakukan KLB di atas dari KLB maksimum; - Diberlakukan KDH di atas dari KLB minimum. • Kegiatan pertahanan dan keamanan dengan syarat : - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; • Kegiatan restoran, penginapan, jasa travel, pengiriman barang dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam setiap blok - Diberlakukan KDB dibawah dari KDB maksimum.	- Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair berbau di tempat usaha; - Memperoleh persetujuan RW/RT; - Tidak menimbulkan suara bising yang mengganggu lingkungan; - Kegiatan mengganggu transportasi lingkungan tidak berada di koridor jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder; • Kegiatan SMP, SMA, Perguruan tinggi, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah bersalin, rumah sakit gawat darurat, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit, balai pengobatan, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL atau SPPL; - Untuk perguruan tinggi menyediakan dokumen UPL-UKL dan Andalalin; • Kegiatan gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Menyediakan dokumen Andalalin; - Dikenakan biaya dampak pembangunan (<i>development impact fee</i>); • Kegiatan wisata buatan, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPL-UKL; - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau ke lokasi tempat kegiatan; • Kegiatan daur ulang sampah, pengolahan sampah limbah, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Dibatasi jumlahnya hanya satu unit dalam setiap blok; - Membatasi lokasi kegiatannya dengan tembok pembatas;	
--	--	--	--	---	--	--

			• Kegiatan gedung pertemuan skala perkotaan, gedung serba guna, gudang, dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam setiap blok; - Diberlakukan KDB dibawah dari KDB maksimum; - Diberlakukan KDB di atas dari KDB minimum; - Diberlakukan KLB di atas dari KLB maksimum. • Kegiatan SMP, SMA, Perguruan tinggi, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah bersalin, rumah sakit gawat darurat, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit, balai pengobatan, poliklinik, gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, dengan syarat: - Dibatasi jumlahnya hanya satu unit dalam setiap blok. - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; - Diberlakukan KDB di atas dari KDB minimum; - Diberlakukan KLB di atas dari KLB maksimum. - Diberlakukan KDH di bawah dari KDH maksimum; - Diberlakukan KDH di atas dari KDH minimum. • Kegiatan wisata buatan, dengan syarat: - Dibatasi jumlahnya hanya satu unit dalam setiap blok. - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; - Diberlakukan KDB di atas dari KDB minimum; - Diberlakukan KLB di atas dari KLB maksimum. - Diberlakukan KDH di bawah dari KDH		
--	--	--	--	--	--

				maksimum; - Diberlakukan KDH di atas dari KDH minimum.		
8	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	• Kegiatan taman kota, sempadan penyangga, pekarangan; • Kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, asrama, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, guest house, paviliun, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat; • Kegiatan warung, toko, rumah toko, penjualan tanaman, jasa bangunan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa perawatan perbaikan/renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran bisnis lainnya, bisnis lapangan olah raga, teater, salon, laundry, penitipan hewan, penitipan anak; • Kegiatan jasa penjualan pakaian dan aksesoris; • Kegiatan kantor kelurahan, kantor koramil, kantor polsek, kantor swasta; • Kegiatan industri publikasi dan percetakan, • Kegiatan pendidikan berupa TK, SD; • Kegiatan kesehatan berupa posyandu, praktek dokter/bidan, klinik, Pustu, apotik, toko obat; pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, • Kegiatan Masjid, Langgar/Mushollah, gedung pertemuan lingkungan, pusat informasi lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum; • Kegiatan RTH berupa taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, dan taman RT; • Kegiatan RTNH berupa lapangan parkir, plasa; • Kegiatan perdagangan dan jasa berupa warung, toko, salon, laundry, makanan minuman, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan minuman, penitipan anak, penitipan hewan; • Kegiatan lapangan olah raga, gedung olah raga; • Kegiatan industri furniture, pakaian jadi, publikasi	• Kegiatan ruko, penyaluran grosir, pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza, minimarket, bahan bangunan dan perkakas, makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, hewan peliharaan, peralatan & pasokan pertanian, kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa lembaga keuangan, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa travel dan pengiriman barang, taman hiburan, studio keterampilan, biskop, restoran, penginapan hotel, penginapan losmen, cottage, pergudangan, dengan syarat: - Kegiatan ruko dibatasi hanya pada koridor sepanjang jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder; - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; - Diberlakukan KDB di atas dari KDB minimum; - Diberlakukan KLB di bawah dari KLB maksimum; - Diberlakukan KLB di atas dari KLB minimum. • Kegiatan ekonomi kreatif, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong. • Kegiatan pasar tradisional, pasar lingkungan dengan syarat: - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum;	• Kegiatan alat dan bahan farmasi, gudang, dengan syarat: - Kegiatan alat dan bahan bahan farmasi, dan gudang menyediakan dokumen SPPL; - Memperoleh persetujuan dari RW/RT; • Kegiatan bengkel dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Memperoleh persetujuan dari RW/RT setempat. - Menyediakan wadah penampungan limbah oli bekas, dan orderdil bekas. • Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan. • Kegiatan menara BTS dan microcell, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat. • Kegiatan usaha kecil mikro, seperti usaha kuliner, usaha kerajinan dengan syarat: - Tidak menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan hidup; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat. - Menyediakan dokumen SPPL; • Kegiatan industri makanan minuman, tekstil, tembakau, kayu, kertas, karet dan plastik, produk mineral non logam, produk logam dasar, mesin dan peralatan, mesin perkantoran, mesin dan perlengkapan elektronik, peralatan medis, jam, instrumen optik, alat-alat kendaraan bermotor, manufaktur, polutan, mengganggu transportasi lingkungan, dengan syarat: - Membuat UPL-UKL atau SPPL; - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair berbau di tempat usaha; - Memperoleh persetujuan RW/RT;	• Kegiatan TPU; • Kegiatan lapangan penggembalaan, kandang hewan. • Seluruh kegiatan selain yang termasuk dalam kegiatan diizinkan, diizinkan bersyarat terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, yakni meliputi: - Kegiatan perdagangan dan jasa; - Kegiatan perkantoran; - Kegiatan sarana pelayanan umum; - Kegiatan peruntukan lainnya; - Kegiatan campuran; - Kegiatan industri.

			dan percetakan, produk logam olahan, non polutan, tidak mengganggu transportasi lingkungan. • Kegiatan pertanian lahan basiaah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan tanaman keras, perkebunan agro bisnis, pengambilan air tanah, wisata budaya; • Kegiatan TPS, penimbunan barang bekas, rumah pompa, • Kegiatan taman pintar.	- Diberlakukan KDB di atas dari KDB minimum; - Dibatasi jumlahnya hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza dengan syarat: - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; - Diberlakukan KLB di atas dari KLB maksimum; - Diberlakukan KDH di atas dari KDH minimum; • Kegiatan minimarket dengan syarat: - Dibatasi hanya dua dalam setiap blok; - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; • Kegiatan kantor pemerintahan kabupaten, kantor kecamatan, kantor Kodim, kantor Polres, dengan syarat: - Dibatasi hanya ada satu dalam BWP; - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; - Diberlakukan KDB di atas dari KDB minimum; - Diberlakukan KLB di atas dari KLB maksimum; - Diberlakukan KDH di atas dari KLB minimum. • Kegiatan pertahanan dan keamanan dengan syarat : - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; • Kegiatan restoran, penginapan, jasa travel, pengiriman barang dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam setiap blok - Diberlakukan KDB dibawah dari KDB maksimum. • Kegiatan gedung pertemuan skala perkotaan, gedung serba guna, gudang, dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam setiap blok;	- Tidak menimbulkan suara bising yang mengganggu lingkungan; - Kegiatan mengganggu transportasi lingkungan tidak berada di koridor jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder; • Kegiatan SMP, SMA, Perguruan tinggi, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah bersalin, rumah sakit gawat darurat, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit, balai pengobatan, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL atau SPPL; - Untuk perguruan tinggi menyediakan dokumen UPL-UKL dan Andalalin; • Kegiatan gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Menyediakan dokumen Andalalin; - Dikenakan biaya dampak pembangunan (<i>development impact fee</i>); • Kegiatan wisata buatan, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPL-UKL; - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau ke lokasi tempat kegiatan; • Kegiatan daur ulang sampah, pengolahan sampah limbah, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Dibatasi jumlahnya hanya satu unit dalam setiap blok; - Membatasi lokasi kegiatannya dengan tembok pembatas;	
--	--	--	---	---	---	--

				- Diberlakukan KDB dibawah dari KDB maksimum; - Diberlakukan KDB di atas dari KDB minimum; - Diberlakukan KLB di atas dari KLB maksimum. • Kegiatan SMP, SMA, Perguruan tinggi, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah bersalin, rumah sakit gawat darurat, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit, balai pengobatan, poliklinik, gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, dengan syarat: - Dibatasi jumlahnya hanya satu unit dalam setiap blok. - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; - Diberlakukan KDB di atas dari KDB minimum; - Diberlakukan KLB di atas dari KLB maksimum. - Diberlakukan KDH di bawah dari KDH maksimum; - Diberlakukan KDH di atas dari KDH minimum. • Kegiatan wisata buatan, dengan syarat: - Dibatasi jumlahnya hanya satu unit dalam setiap blok. - Diberlakukan KDB di bawah dari KDB maksimum; - Diberlakukan KDB di atas dari KDB minimum; - Diberlakukan KLB di atas dari KLB maksimum. - Diberlakukan KDH di bawah dari KDH maksimum; - Diberlakukan KDH di atas dari KDH minimum.		
9	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	• Kegiatan Jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, sempadan penyangga, pekarangan;	• Kegiatan rumah kopel, rumah deret, rumah kost, panti jompo, panti asuhan,	• Kegiatan pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza, SPBU, dengan	• Kegiatan pantipijat, jasa klub malam dan bar, hiburan dewasa lain, taman

		• Kegiatan rumah tunggal, asrama, guest house, paviliun, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat. • Kegiatan ruko, warung, toko, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, bahan bangunan dan perkakas, makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, jasa penjualan hewan peliharaan, alat dan bahan farmasi, pakaian dan aksesoris, peralatan dan pasokan pertanian, jasa perdagangan tanaman, kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan perbankan/renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa travel, dan pengiriman barang, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran bisnis lainnya, taman hiburan, bisnis lapangan olah raga, studio keterampilan, teater, bioskop, restoran, penginapan hotel, penginapan losmen, cottage, salon, laundry, penitipan hewan, penitipan anak, gudang. ekonomi kreatif. • Kegiatan rumah kost; • Kegiatan TK, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, lapangan olah raga, gedung olah raga, gedung pertemuan lingkungan, pusat informasi lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum, • Kegiatan peribadatan berupa Masjid, Langgar/ Mushollah; • Kegiatan ruang terbuka non hijau seperti parkir, plasa, koridor; • Kegiatan rumah kost. • Kegiatan industri publikasi dan percetakan, • Kegiatan pengambilan air tanah. • Kegiatan wisata buatan, wisata budaya; • Kegiatan TPS, rumah pompa; • Kegiatan taman pintar.	dengan syarat: - Dibatasi jumlahnya hanya satu unit dalam satu blok. • Kegiatan SPBU, dengan syarat: - Dibatasi hanya yang eksisting satu unit di sub zona K-1 melayani BWP Ulu Ale dsk.; - Di subzona dan Sub BWP lain tidak diizinkan. • Kegiatan perkantoran pemerintah kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, Kodim, Koramil, Polres, Polsek, kantor swasta, dengan syarat: - Dibatasi jumlahnya hanya satu unit dalam satu Sub BWP. - Diberlakukan KLB lebih kecil dari KLB maksimum; - Diberlakukan KDH lebih besar dari KDH maksimum; • Kegiatan gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, • Kegiatan pendidikan SD, PAUD dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam setiap blok - Diberlakukan KLB dibawah dari KLB minimum.	syarat: - Menyediakan dokumen UPL-UKL ; - Menyediakan dokumen Andalalin. - Dikenakan biaya dampak pembangunan (<i>development impact fee</i>). • Kegiatan minimarket, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPL-UKL ; • Kegiatan industri makanan minuman, tekstil, tembakau, pakaian jadi, pengemasan barang, kayu, kertas, non polutan, tidak mengganggu transportasi lingkungan, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan tempat limbah padat hasil buangan kegiatan industri; - Tidak membuang limbah cair berbau ke lingkungan setempat; • Kegiatan gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL ; - Menyediakan dokumen Andalalin; - Dikenakan biaya dampak pembangunan (<i>development impact fee</i>); • Kegiatan superblok, stasiun terpadu, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL ; - Menyediakan dokumen Andalalin; - Dikenakan biaya dampak pembangunan (<i>development impact fee</i>); • Kegiatan menara BTS dan microcell dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL ; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat. • Kegiatan bengkel, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan wadah penampungan limbah oli bekas, dan orderdil bekas.	perkemahan; • Kegiatan industri mineral non logam, industri produk logam dasar, produk logam olahan, mesin dan peralatan, polutan, mengganggu transportasi lingkungan. • Kegiatan kandang hewan. • Seluruh kegiatan selain yang termasuk dalam kegiatan diizinkan, diizinkan bersyarat terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, yakni meliputi: - Kegiatan sarana pelayanan umum; - Kegiatan peruntukan lainnya; - Kegiatan campuran; - Kegiatan industri.
--	--	---	---	--	--

10	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	• Kegiatan Jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, sempadan penyangga, pekarangan; • Kegiatan rumah tunggal, asrama, guest house, paviliun, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat. • Kegiatan ruko, warung, toko, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, bahan bangunan dan perkakas, makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, jasa penjualan hewan peliharaan, alat dan bahan farmasi, pakaian dan aksesoris, peralatan dan pasokan pertanian, jasa perdagangan tanaman, kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan perbankan/renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa travel, dan pengiriman barang, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran bisnis lainnya, taman hiburan, bisnis lapangan olah raga, studio keterampilan, teater, bioskop, restoran, penginapan hotel, penginapan losmen, cottage, salon, laundry, penitipan hewan, penitipan anak, gudang. ekonomi kreatif. • Kegiatan rumah kost; • Kegiatan TK, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, lapangan olah raga, gedung olah raga, gedung pertemuan lingkungan, pusat informasi lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum, • Kegiatan peribadatan berupa Masjid, Langgar/ Mushollah; • Kegiatan ruang terbuka non hijau seperti parkir, plasa, koridor; • Kegiatan rumah kost. • Kegiatan industri publikasi dan percetakan, • Kegiatan pengambilan air tanah. • Kegiatan wisata buatan, wisata budaya; • Kegiatan TPS, rumah pompa; • Kegiatan taman pintar.	• Kegiatan rumah kopel, rumah deret, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, dengan syarat: - Dibatasi jumlahnya hanya satu unit dalam satu blok. • Kegiatan perkantoran pemerintah kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, Kodim, Koramil, Polres, Polsek, kantor swasta, dengan syarat: - Dibatasi jumlahnya hanya satu unit dalam satu Sub BWP. - Diberlakukan KLB lebih kecil dari KLB maksimum; - Diberlakukan KDH lebih besar dari KDH maksimum; • Kegiatan gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, • Kegiatan pendidikan SD, PAUD dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam setiap blok - Diberlakukan KLB dibawah dari KLB minimum.	• Kegiatan pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPL-UKL; - Menyediakan dokumen Andalalin. - Dikenakan biaya dampak pembangunan (<i>development impact fee</i>). • Kegiatan minimarket, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; • Kegiatan industri makanan minuman, tekstil, tembakau, pakaian jadi, pengemasan barang, kayu, kertas, non polutan, tidak mengganggu transportasi lingkungan, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan tempat limbah padat hasil buangan kegiatan industri; - Tidak membuang limbah cair berbau ke lingkungan setempat; • Kegiatan gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Menyediakan dokumen Andalalin; - Dikenakan biaya dampak pembangunan (<i>development impact fee</i>); • Kegiatan superblok, stasiun terpadu, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Menyediakan dokumen Andalalin; - Dikenakan biaya dampak pembangunan (<i>development impact fee</i>); • Kegiatan menara BTS dan microcell dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat. • Kegiatan bengkel, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan wadah penampungan	• Kegiatan pantipijat, jasa klub malam dan bar, hiburan dewasa lain, taman perkemahan; • Kegiatan industri mineral non logam, industri produk logam dasar, produk logam olahan, mesin dan peralatan, polutan, mengganggu transportasi lingkungan. • Kegiatan kandang hewan. • Seluruh kegiatan selain yang termasuk dalam kegiatan diizinkan, diizinkan bersyarat terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, yakni meliputi: - Kegiatan sarana pelayanan umum; - Kegiatan peruntukan lainnya; - Kegiatan campuran; - Kegiatan industri.
----	---------------------------------------	-----	--	---	---	---

					limbah oli bekas, dan orderdil bekas..	
11	Perkantoran	KT	• Kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, sempadan penyangga, pekarangan; • Kegiatan rumah dinas, guest house, paviliun; • Kegiatan jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa travel dan pengiriman barang, jasa pemasarana properti, jasa perkantoran bisnis lainnya, bisnis lapangan olah raga, salon, laundry, penitipan anak; • Kegiatan kantor pemerintah kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, Kodim, Polres, Koramil, Polsek, kantor swasta, • Kegiatan TK, Posyandu, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, balai pengobatan, poliklinik, klinik, lapangan olah raga, gedung olah raga; • Kegiatan Masjid, Langgar/Mushollah; gedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemsyarakatan, parkir umum; • Kegiatan pengambilan air tanah; • Kegiatan TPS, taman pintar.	• Kegiatan ekonomi kreatif, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong. • Kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah kost, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat, dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam setiap blok - Diberlakukan KLB dibawah dari KLB maksimum. • Kegiatan ruko, warung, toko, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa perawatan, perbaikan/renovasi barang, • Kegiatan jasa bengkel, dengan syarat: - Dibatasi jumlahnya maksimal 2 unit dalam satu blok; • Kegiatan studio keterampilan, restoran, penginapan hotel, penginapan losmen, dengan syarat: - Dibatasi jumlahnya hanya 1 unit dalam satu blok; - Menyediakan pelataran parkir sesuai dengan standar satuan ruang parkir; • Kegiatan kebun holtikultura, kolam, dengan syarat: - Dibatasi hanya pada lahan halaman bangunan gedung; - Dibatasi maksimal hanya sebesar 50% dari luas KDH; • Kegiatan superblok, dengan syarat: - Dibatasi jumlahnya hanya satu unit dalam satu blok;	• Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan. • Kegiatan bengkel, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan wadah penampungan limbah oli bekas, dan orderdil bekas. • Kegiatan menara BTS dan microcell dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat.	• Kegiatan TPU, rimba kota; • Kegiatan pantipijat, jasa klub malam dan bar, hiburan dewasa lain, taman perkemahan; • Kegiatan panti asuhan, panti jompo; • Kegiatan industri mineral non logam, industri produk logam dasar, produk logam olahan, mesin dan peralatan, polutan, mengganggu transportasi lingkungan. • Kegiatan kandang hewan, stasiun terpadu. • Seluruh kegiatan, selain yang termasuk dalam kegiatan diizinkan, diizinkan bersyarat terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, yakni meliputi: - Kegiatan perdagangan dan jasa; - Kegiatan industri; - Kegiatan sarana pelayanan umum; - Kegiatan peruntukan lainnya; - Kegiatan khusus;

				- Dibatasi luasan lahannya hanya maksimal 10% dari luas subzona dalam satu blok.		
12	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	• Kegiatan jalur hijau; taman kota, sempadan/penyangga, pekarangan; • Kegiatan rumah dinas, tk, SD, SMP, SMA/SMK, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Balai Pengobatan, Pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, Bidan, Poliklinik, klinik, lapangan olah raga, gedung olah raga, masjid, langgar/mushallah, gedung pertemuan lingkungan, pusat informasi lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemsyarakatan, studio keterampilan, teater, lapangan parkir umum; • Kegiatan pengambilan air tanah, taman pintar;	• Kegiatan rumah deret, asrama, paviliun, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat, dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan rumah tunggal dan rumah kopel, dengan syarat: - Dibatasi hanya maksimum 4 unit dalam satu subzona satu blok • Kegiatan penjualan bahan bangunan dan perkakas, makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, hewan peliharaan, alat dan bahan farmasi, pakaian dan aksesoris, peralatan dan pasokan pertanian, tanaman, kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa bangunan, jasa lembag keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa travel dan pengiriman barang, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran/bisnis lainnya, bisnis lapangan olah raga, restoran, penginapan hotel, penginapan losmen, gudang, dengan syarat : - Dibatasi hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok; - Menyediakan pelataran parkir sesuai dengan standar satuan ruang parkir. • Kegiatan warung, dengan syarat: - Dibatasi hanya maksimum lima unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan ruko, toko, dengan syarat: - Dibatasi hanya maksimum dua unit dalam satu subzona dalam satu blok;	• Kegiatan jasa bengkel, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan wadah penampungan limbah oli bekas, dan orderdil bekas. • Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan; • Kegiatan gudang, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan tempat khusus penampungan limbah cair dan padat yang menimbulkan bau; - Memperoleh rekomendasi dari RW/RT setempat. • Kegiatan perguruan tinggi, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPK-UKL; - Menyediakan dokumen Andalalin untuk kegiatan perguruan tinggi; • Kegiatan gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan pameran, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPL-UKL; - Menyediakan dokumen Andalalin; • Kegiatan menara BTS dan microcell dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat.	• Kegiatan rimba kota, TPU; • Kegiatan pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza, SPBU; • Seluruh kegiatan industri; • Kegiatan rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, stadion, gereja, pura, vihara, kelenteng, terminal tipe A, bandara umum, bandara khusus; • Kegiatan tambak, lapangan penggembalaan, pemerahan susu, kandang hewan, tambang mineral dan batubara, tambang panas bumi, wisata alam; • Kegiatan daur ulang sampah, sampah/limbah penimbunan barang beras, pembangkit listrik; • Kegiatan superblok, stasiun terpadu.

				• Kegiatan taman hiburan, taman perkemahan, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional dari pukul 16.00 Wita hingga pukul 22.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional dari pukul 16.00 hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana kegiatannya tidak permanen, mudah dipindahkan; • Kegiatan ekonomi kreatif, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional dari pukul 16.00 Wita hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional dari pukul 16.00 hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong. • Kegiatan gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan pameran, dengan syarat: - Menyediakan pelataran parkir yang sesuai dengan standar satuan ruang parkir; - Pembatasan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan; - Penggunaan parkir di badan jalan dikenakan retribusi tarif progresif.		
13	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	• Kegiatan jalur hijau; taman kota, sempadan/penyangga, pekarangan; • Kegiatan rumah dinas, TK, SD, SMP, SMA/SMK, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Balai Pengobatan, Pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, Bidan, Poliklinik, klinik, lapangan olah raga, gedung olah raga, masjid, langgar/mushallah, gedung pertemuan lingkungan, pusat informasi lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemsyarakatan, studio keterampilan, teater, lapangan parkir umum;	• Kegiatan rumah deret, asrama, paviliun, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat, dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan rumah tunggal dan rumah kopel, dengan syarat: - Dibatasi hanya maksimum 4 unit dalam satu subzona satu blok • Kegiatan penjualan bahan bangunan dan	• Kegiatan jasa bengkel, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan wadah penampungan limbah oli bekas, dan orderdil bekas. • Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan; • Kegiatan gudang, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL;	• Kegiatan rimba kota, TPU; • Kegiatan pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza, SPBU; • Seluruh kegiatan industri; • Kegiatan rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, stadion, gereja, pura, vihara, kelenteng, terminal tipe A, bandara umum, bandara khusus; • Kegiatan tambak, lapangan penggembalaan, pemerahan susu, kandang hewan, tambang mineral dan batubara, tambang panas bumi, wisata alam;

			• Kegiatan pengambilan air tanah, taman pintar;	perkakas, makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, hewan peliharaan, alat dan bahan farmasi, pakaian dan aksesoris, peralatan dan pasokan pertanian, tanaman, kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa bangunan, jasa lembag keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa travel dan pengiriman barang, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran/bisnis lainnya, bisnis lapangan olah raga, restoran, penginapan hotel, penginapan losmen, gudang, dengan syarat : - Dibatasi hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok; - Menyediakan pelataran parkir sesuai dengan standar satuan ruang parkir. • Kegiatan warung, dengan syarat: - Dibatasi hanya maksimum lima unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan ruko, toko, dengan syarat: - Dibatasi hanya maksimum dua unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan taman hiburan, taman perkemahan, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional dari pukul 16.00 Wita hingga pukul 22.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional dari pukul 16.00 hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana kegiatannya tidak permanen, mudah dipindahkan; • Kegiatan ekonomi kreatif, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional dari pukul 16.00 Wita hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional dari pukul	- Menyediakan tempat khusus penampungan limbah cair dan padat yang menimbulkan bau; - Memperoleh rekomendasi dari RW/RT setempat. • Kegiatan perguruan tinggi, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPK-UKL; - Menyediakan dokumen Andalalin untuk kegiatan perguruan tinggi; • Kegiatan gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan pameran, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPL-UKL; - Menyediakan dokumen Andalalin; • Kegiatan menara BTS dan microcell dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat.	• Kegiatan daur ulang sampah, sampah/limbah penimbunan barang beras, pembangkit listrik; • Kegiatan superblok, stasiun terpadu.
--	--	--	---	--	--	--

				16.00 hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong. • Kegiatan gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan pameran, dengan syarat: - Menyediakan pelataran parkir yang sesuai dengan standar satuan ruang parkir; - Pembatasan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan; - Penggunaan parkir di badan jalan dikenakan retribusi tarif progresif.		
14	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	• Kegiatan jalur hijau; taman kota, sempadan/penyangga, pekarangan; • Kegiatan rumah dinas, tk, SD, SMP, SMA/SMK, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Balai Pengobatan, Pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, Bidan, Poliklinik, klinik, lapangan olah raga, gedung olah raga, masjid, langgar/mushallah, gedung pertemuan lingkungan, pusat informasi lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemsyarakatan, studio keterampilan, teater, lapangan parkir umum; • Kegiatan pengambilan air tanah, taman pintar;	• Kegiatan rumah deret, asrama, paviliun, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat, dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan rumah tunggal dan rumah kopel, dengan syarat: - Dibatasi hanya maksimum 4 unit dalam satu subzona satu blok • Kegiatan penjualan bahan bangunan dan perkakas, makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, hewan peliharaan, alat dan bahan farmasi, pakaian dan aksesoris, peralatan dan pasokan pertanian, tanaman, kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa bangunan, jasa lembag keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan/renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa travel dan pengiriman barang, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran/bisnis lainnya, bisnis lapangan olah raga, restoran,	• Kegiatan jasa bengkel, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan wadah penampungan limbah oli bekas, dan orderdil bekas. • Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan; • Kegiatan gudang, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan tempat penampungan khusus limbah cair dan padat yang menimbulkan bau; - Memperolah rekomendasi dari RW/RT setempat. • Kegiatan perguruan tinggi, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPK-UKL; - Menyediakan dokumen Andalalin untuk kegiatan perguruan tinggi; • Kegiatan gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan pameran, dengan syarat:	• Kegiatan rimba kota, TPU; • Kegiatan pasar tradisionil, pasar lingkungan, penyaluran grosir, pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza, SPBU; • Seluruh kegiatan industri; • Kegiatan rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, stadion, gereja, pura, vihara, kelenteng, terminal tipe A, bandara umum, bandara khusus; • Kegiatan tambak, lapangan penggembalaan, pemerahan susu, kandang hewan, tambang mineral dan batubara, tambang panas bumi, wisata alam; • Kegiatan daur ulang sampah, sampah/limbah penimbunan barang beras, pembangkit listrik; • Kegiatan superblok, stasiun terpadu.

				penginapan hotel, penginapan losmen, gudang, dengan syarat : - Dibatasi hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok; - Menyediakan pelataran parkir sesuai dengan standar satuan ruang parkir. • Kegiatan warung, dengan syarat: - Dibatasi hanya maksimum lima unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan ruko, toko, dengan syarat: - Dibatasi hanya maksimum dua unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan taman hiburan, taman perkemahan, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional dari pukul 16.00 Wita hingga pukul 22.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional dari pukul 16.00 hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana kegiatannya tidak permanen, mudah dipindahkan; • Kegiatan ekonomi kreatif, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional dari pukul 16.00 Wita hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional dari pukul 16.00 hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong. • Kegiatan gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan pameran, dengan syarat: - Menyediakan pelataran parkir yang sesuai dengan standar satuan ruang parkir; - Pembatasan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan; - Parkir di badan jalan dikenakan tarif retribusi progresif.	- Menyediakan dokumen UPL-UKL; - Menyediakan dokumen Andalalin; • Kegiatan menara BTS dan microcell dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat.	
--	--	--	--	---	---	--

15	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-4	• Kegiatan taman kota, pekarangan; • Kegiatan warung; • Kegiatan TK, langgar/mushollah;	• Kegiatan ekonomi kreatif, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional dari pukul 16.00 Wita hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional dari pukul 16.00 hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong.	• Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan;	• Seluruh jenis kegiatan, selain yang termasuk dalam kegiatan disizinkan, diizinkan bersyarat terbatas, diizinkan bersyarat tertentu, meliputi: - Kegiatan lindung; - Kegiatan perumahan; - Kegiatan perdagangan dan jasa; - Kegiatan perkantoran; - Kegiatan industri; - Kegiatan sarana pelayanan umum; - Kegiatan industri; - Kegiatan peruntukan lainnya; - Kegiatan khusus; - Kegiatan campuran.
16	Peruntukan Lainnya (Pergudangan)	PL-6	• Kegiatan jalur hijau, taman kota, sempadan/penyangga, pekarangan; • Kegiatan rumah tunggal, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat; • Kegiatan ruko, warung, toko, pasar tradisional, pasar lingkungan, pasar grosir, minimarket, bahan bangunan dan perkakas, makanan minuman, peralatan rumah tangga, hewan peliharaan, alat dan bahan farmasi, pakaian aksesoris, peralatan dan pasokan pertanian, tanaman, kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa travel dan pengiriman barang, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran bisnis lainnya, bisnis lapangan olah raga, studio keterampilan, salon, laundry, penitipan hewan, gudang; • Kegiatan industri tidak mengganggu transportasi lingkungan; • Kegiatan TK, SD, SMP, SMA/SMK, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, poliklinik, klinik dan/atau rumah sakit, lapangan olah raga, gedung olah raga, masjid, langgar/mushallah,	• Kegiatan pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza, dengan syarat: - Menyediakan pelataran parkir yang sesuai dengan standar satuan ruang parkir; - Pembatasan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan; - Parkir di badan jalan dikenakan tarif retribusi progresif. • Kegiatan gedung pertemuan, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, dengan syarat : - Menyediakan pelataran parkir yang sesuai dengan standar satuan ruang parkir; - Pembatasan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan; - Penggunaan parkir di badan jalan dikenakan retribusi tarif progresif. • Kegiatan ekonomi kreatif, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen;	• Kegiatan pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPL-UKL; - Menyediakan dokumen Andalalin; • Kegiatan gedung pertemuan, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, dengan syarat : - Menyediakan dokumen UPL-UKL; - Menyediakan dokumen Andalalin; • Kegiatan jasa bengkel, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan wadah penampungan limbah oli bekas, dan orderdil bekas. • Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan; • Kegiatan industri makanan/minuman, tekstil, tembakau, pakaian jadi, pengemasan barang, kayu, kertas, publikasi dan percetakan, karet dan plastik, produk mineral non polutan, produk mineral non logam, produk logam dasar, produk logam olahan, mesin dan peralatan, mesin perkantoran, mesin dan perlengkapan elektronik, peralatan medis, jam, instrumen optik, alat-alat kendaraan bermotor, furniture dan manufaktur, non polutan, dengan syarat:	• Kegiatan rimba kota, TPU; • Kegiatan rumah deret, asrama, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, guest house, paviliun; • Taman hiburan, taman perkemahan, panti pijat, klub malam dan bar, hiburan dewasa lain, teater, bioskop, restoran, cottage, penitipan anak; • Kegiatan rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, stadion, gereja, pura, vihara, kelenteng, terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C, stasiun, bandara umum, bandara khusus; • Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, tambak, kolam, perkebunan tanaman keras, perkebunan agrobisnis, lapangan penggembalaan, pemerahan susu, kandang hewan, tambang mineral dan batu bara, tambang minyak dan gas bumi, wisata alam; • Kegiatan TPS, daur ulang sampah, pengolahan sampah/limbah, penimbunan barang bekas, pembangkit listrik, • Kegiatan superblok, stasiun terpadu.

			gedung pertemuan lingkungan, pusat informasi lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan; • Kegiatan pengambilan air tanah, wisata buatan, wisata budaya; • Kegiatan rumah pompa, taman pintar.		- Menyediakan dokumen UPL-UKL atau SPPL; - Menyediakan tempat limbah padat hasil buangan kegiatan industri; - Tidak membuang limbah cair berbau ke lingkungan setempat;	
17	Peruntukan Lainnya (Hankam)	HK	• Kegiatan pekarangan; • Kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, asrama, rumah dinas; • Kegiatan warung; • Kegiatan Polsek; • Kegiatan masjid, langgar/mushollah; • Kegiatan taman pintar.	-	-	• Seluruh jenis kegiatan, selain yang termasuk dalam kegiatan yangizinkan, meliputi: - Kegiatan lindung; - Kegiatan perumahan; - Kegiatan perdagangan dan jasa; - Kegiatan perkantoran; - Kegiatan industri; - Kegiatan sarana pelayanan umum; - Kegiatan industri; - Kegiatan peruntukan lainnya; - Kegiatan khusus; - Kegiatan campuran.
18	Campuran	C-1	• Kegiatan jalur hijau, taman kota, sempadan/penyangga, pekarangan; • Kegiatan ruko, warung, toko, penyaluran grosir, minimarket, bahan bangunan & perkakas, makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, hewan peliharaan, alat dan bahan farmasi, pakaian dan aksesoris, peralatan dan pasokan pertanian, tanaman, kendaraan bermotor dan perlengkapannya, jasa bangunan, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi, jasa pemakaman, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa perawatan/perbaikan renovasi barang, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa travel dan pengiriman barang, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran/bisnis lainnya, taman hiburan, bisnis lapangan olah raga, studio keterampilan, teater, restoran, salon, laundry, penitipan hewan, penitipan anak;	• Kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, asrama, rumah kost, guest house, paviliun, rumah dinas, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat, dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan pasar tradisional, pasar lingkungan, dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza, dengan syarat: - Menyediakan pelataran parkir yang sesuai dengan standar satuan ruang parkir; - Pembatasan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan; - Parkir di badan jalan dikenakan tarif	• Kegiatan pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPL-UKL; - Menyediakan dokumen Andalalin; • Kegiatan jasa bengkel, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan wadah penampungan limbah oli bekas, dan orderdil bekas. • Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan; • Kegiatan industri makanan/minuman, non polutan, tidak mengganggu tarnsportasi lingkungan, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan tempat penampungan khusus limbah cair dan padat yang	• Kegiatan rimba kota, TPU; • Kegiatan rumah deret, asrama, rumah kost, panti jompo, panti asuhan, guest house, paviliun; • Taman hiburan, taman perkemahan, panti pijat, klub malam dan bar, hiburan dewasa lain, teater, bioskop, restoran, cottage, penitipan anak; • Kegiatan rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, stadion, gereja, pura, vihara, kelenteng, terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C, stasiun, bandara umum, bandara khusus; • Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, tambak, kolam, perkebunan tanaman keras, perkebunan agrobisnis, lapangan penggembalaan, pemerahan susu, kandang hewan, tambang mineral dan batu bara, tambang minyak dan gas bumi, wisata alam; • Kegiatan TPS, daur ulang sampah, pengolahan sampah/limbah, penimbunan barang bekas, pembangkit listrik,

			• Kegiatan industri pakaian jadi, publikasi dan percetakan; • Kegiatan TK, SD, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, poliklinik, masjid, langgar/mushallah, gedung pertemuan lingkungan, pusat informasi lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum; • Kegiatan pengambilan air tanah, wisata budaya; • Kegiatan rumah pompa, superblok, taman pintar.	retribusi progresif. • Kegiatan bioskop, penginapan hotel, penginapan losmen, dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok; - Menyediakan pelataran parkir yang sesuai dengan standar satuan ruang parkir; • Kegiatan ekonomi kreatif, dengan syarat: - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 23.00 Wita untuk hari biasa; - Dibatasi waktu operasional hingga pukul 24.00 Wita untuk hari sabtu dan hari libur. - Sarana usaha tidak permanen; - Sarana usaha dapat berupa mobil toko, motor niaga, atau gerobak dorong. • Kegiatan pemerintahan kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kodim, koramil, Polres, Polsek, kantor swasta, dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan wisata buatan, dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok.	menimbulkan bau; • Kegiatan rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, rumah sakit gawat darurat, klinik, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPK-UKL; • Kegiatan gedung pertemuan, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, dengan syarat : - Menyediakan dokumen UPL-UKL; - Menyediakan dokumen Andalalin; • Kegiatan menara BTS dan microcell dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat.	• Kegiatan superblok, stasiun terpadu.
19	Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM)	SIKM	• Kegiatan jalur hijau, taman kota, sempadan/penyangga, pekarangan; • Kegiatan sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat; • Kegiatan warung, minimarket, jasa penyediaan barang, jasa travel dan pengiriman barang, jasa pemasaran properti, jasa perkantoran bisnis lainnya, bisnis lapangan olah raga, studio keterampilan, restoran, gudang; • Semua jenis kegiatan industri; • Kegiatan TK, SD, laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, poliklinik, masjid, langgar/mushallah, gedung pertemuan	• Kegiatan rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, asrama, rumah kost, guest house, paviliun, rumah dinas, rumahs sederhana, rumah menengah, rumah mewah, rumah adat, dengan syarat: - Dibatasi hanya satu unit dalam satu subzona dalam satu blok; • Kegiatan pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza, dengan syarat: - Menyediakan pelataran parkir yang sesuai dengan standar satuan ruang parkir; - Pembatasan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan; - Parkir di badan jalan dikenakan tarif	• Kegiatan Kegiatan pusat perbelanjaan, supermarket, mal, plaza, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPL-UKL; - Menyediakan dokumen Andalalin; • Kegiatan jasa bengkel, dengan syarat: - Menyediakan dokumen SPPL; - Menyediakan wadah penampungan limbah oli bekas, dan orderdil bekas. • Kegiatan Ekonomi Kreatif, dengan syarat: - Menyediakan tempat sampah; - Tidak membuang limbah cair yang berbau di lokasi kegiatan; • Kegiatan rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, rumah sakit bersalin, rumah sakit	• Kegiatan rimba kota, TPU; • Kegiatan panti jompo, panti asuhan; • Kegiatan SPBU, taman hiburan, taman perkemahan, panti pijat, klub malam dan bar, hiburan dewasa lain, teater, penitipan hewan, penitipan anak; • Kegiatan perguruan tinggi/akademi; • Rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, stadion, gereja, pura, vihara, kelenteng, terminal tipe A, terminal tipe B, terminal tipe C, stasiun, bandara umum, bandara khusus; • Kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, tambak, kolam, perkebunan tanaman keras, perkebunan agrobisnis, lapangan penggembalaan, pemerahan susu, kandang hewan, tambang mineral dan batu bara, tambang minyak dan

			lingkungan, pusat informasi lingkungan, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, lapangan parkir umum; • Kegiatan pengambilan air tanah; • Kegiatan rumah pompa, superblok, taman pintar.	retribusi progresif. • Kegiatan gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, dengan syarat: - Menyediakan pelataran parkir yang sesuai dengan standar satuan ruang parkir; - Pembatasan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan; - Penggunaan parkir di badan jalan dikenakan retribusi tarif progresif.	gawat darurat, klinik, dengan syarat: - Menyediakan dokumen UPK-UKL; • Kegiatan gedung pertemuan, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, dengan syarat : - Menyediakan dokumen UPL-UKL; - Menyediakan dokumen Andalalin; • Kegiatan menara BTS dan microcell dengan syarat: - Menyediakan dokumen UKL-UPL; - Memperoleh persetujuan RW/RT setempat.	gas alam, tambang panas bumi, wisata alam; • Kegiatan penimbunan barang bekas, pembangkit listrik, stasiun terpadu.
--	--	--	--	--	--	---

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANGDAN TATA BANGUNAN

No.	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks.	KLB Maks.	KDH Min.	Kepadatan Bangunan Maksimum (Unit/Ha)	Kepadatan Penduduk Maksimum (Jiwa/Ha)	GSB (M)			Ketinggian (M)		Ukurang Kavling Minimal (M2)	Jarak Bebas Minimum Antar Bangunan (M)	Tampilan Wujud Arsitektur Bangunan
								Kaving Besar	Kavling Sedang	Kavling Kecil	Maks.	Min.			
1	Sempadan Sungai	SS	90%	-	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mencerminkan fungsi bangunan. Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan -Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis
2	Rimba Kota	RTH-1	30%	-	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Taman Kota	RTH-2	30%	-	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Taman Kelurahan	RTH-4	30%	-	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Taman RW	RTH-5	30%	-	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pemukaman	RTH-7	20%	-	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70%	2,1	30%	100	500	4,0	3,0	2,0	20	5	80	2	
8	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	70%	2,8	20%	40	200	4,0	3,0	2,0	25	5	96	4	
9	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	4,2	5%	100	-	10,0	8,0	6,0	30	5	84	2	
10	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	70%	2,1	5%	100	-	10,0	8,0	6,0	30	5	84	2	
11	Perkantoran	KT	60%	2,8	20%	5	-	10,0	8,0	6,0	25	5	300	4	
12	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	60%	1,8	20%	4	-	10,0	8,0	6,0	15	5	2.500	4	
13	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	60%	1,8	20%	4	-	10,0	8,0	6,0	15	5	2.500	4	
14	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	60%	1,8	20%	4	-	10,0	8,0	6,0	15	5	2.500	4	
15	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	60%	1,2	20%	10	-	5,0	5,0	5,0	12	5	300	2	
16	Peruntukan Lainnya (Pergudangan)	PL-6	70%	1,2	20%	5	-	5,0	5,0	5,0	12	5	300	4	
17	Peruntukan Lainnya (Hankam)	HK	60%	1,8	10%	4	-	4,0	3,0	2,0	20	5	1000	4	
18	Campuran	C-1	70%	1,2	20%	5	-	5,0	5,0	5,0	12	5	300	4	
19	Sentra Industri Kecil Menengah	SIKM	70%	1,2	20%	5	-	5,0	5,0	5,0	12	5	300	4	

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

No.	Sub Zona	Kode Sub Zona	JENIS PRASARANA/ SARANA	KETENTUAN PENGATURAN
1.	Sempadan Sungai	SS	Jalan Inspeksi	- Berada pada kedua sisi tanggul sungai -Lebar jalan minimal 3 (tiga) meter; -Menjadi orientasi bangunan rumah disepanjang sungai; -Seluruh sungai dalam kawasan perkotaan Ulu Ale
2.	Rimba Kota	RTH-1	-Vegetasi pepohonan, perdu, semak, -Fasilitas olah raga jogging track;	-lokasi Rimba Kota dapat berada pada tanah negara atau tanah hak; -Luas Rimba Kota 1 (satu) hamparan minmal 0,25 Ha (2.500 M²); -Persentase luas Rimba Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah perkotaan dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat; -Tipe Rimba Kota yang dominan dikembangkan berupa Rimba Kota kawasan permukiman yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan. -bentuk Rimba Kota berupa jalur, mengelompok, atau menyebar. -Minimal jumlah vegetasi 100 pohon; -Luas area yang ditanami (ruang hijau) minimal 90% dari luas Rimba Kota;
3.	Taman Kota	RTH-2	-Vegetasi pepohonan, perdu, semak; -Fasilitas rekreasi berupa bangku-bangku taman; -Jalur pejalan kaki;	- Luas area yang ditanami (ruang hijau) minimal 80% dari luas taman kota; -Jenis vegetasinya tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidakmengganggu pondasi;
4.	Taman Kelurahan	RTH-4	-Vegetasi pepohonan, perdu, semak; -Fasilitas rekreasi berupa bangku-bangku taman; -Sarana bermain anak-anak;	- Luas area yang ditanami (ruang hijau) minimal 80% dari luas taman kota; -Jenis vegetasinya tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidakmengganggu pondasi;
5.	Taman RW	RTH-5	-Tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah; -Pagar pembatas kawasan; -Tempat parkir pengunjung.	- Dapat menghilangkan kesan seram dalam wilayah perkotaan; - Menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota,
6	Pemukaman	RTH-7	-Tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah; -Pagar pembatas kawasan; -Tempat parkir pengunjung.	- Dapat menghilangkan kesan seram dalam wilayah perkotaan; - Menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota,
7.	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	- Berada pada kedua sisi Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Sekunder. - Dilengkapi Lampu Jalan, Bangku Jalan, Fasilitas Penyeberangan, dan Vegetasi Pepohonan. - Dilengkapi dengan jalur khusus bagi Difabel.
8.	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Taman Rekreasi Skala Kawasan	- Berlokasi di lokasi-lokasi strategis perkotaan; - Beorientasi pada Jalan Lingkungan Sekunder. - Berdekatan dengan Taman Kanak-Kanak
			Ruang Terbuka Non Hijau	- Berupa Lapangan Olah Raga skala lingkungan permukiman setingkat RW dan RT dalam setiap blok. - Lapangan parkir umum;
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Jalan Lingkungan	- Lebar Perkerasan minimal 4 meter - Mengikuti model Culdesac, model T, Rotary atau melingkar untuk mempermudah arus sirkulasi kendaraan mobil.
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank.
			Persampahan	- Setiap bangunan harus memiliki bak sampah. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
			Drainase	- Jaringan drainase perumahan harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan; - Sistem jaringan drainase perumahan terintegrasi dan terhirarki mulai dari drainase lokal perumahan, drainase tersier, drainase sekunder, dan sungai sebagai outlet.
			Memanen Air Hujan (Rain water harvesting)	- Setiap bangunan unit rumah menyediakan tong/drum/bak penampungan air hujan; - Setiap bangunan rumah yang pemenuhan air bersihnya belum aman; - Kondisi atap rumah (catchment) terbuat dari seng atau sejenisnya;
9.	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	- Berada pada kedua sisi Jalan Arteri Sekunder dan Jalan Lokal Sekunder. - Dilengkapi Lampu Jalan, Bangku Jalan, Fasilitas Penyeberangan, dan Vegetasi Pepohonan. - Dilengkapi dengan jalur khusus bagi Difabel.
10.	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	Koridor	-Dibentuk diantara dua bangunan atau gedung, dimana dimanfaatkan sebagai ruang sirkulasi atau aktivitas tertentu.
			Ruang Terbuka Non Hijau	- Berupa Lapangan Upacara, parkir umum, koridor;
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran

			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank.
			Persampahan	- Setiap bangunan harus memiliki bak sampah. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
11	Perkantoran	KT	Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	- Berada pada kedua sisi Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Sekunder. - Dilengkapi Lampu Jalan, Bangku Jalan, Fasilitas Penyeberangan, dan Vegetasi Pepohonan. - Dilengkapi dengan jalur khusus bagi Difabel.
			Ruang Terbuka Non Hijau	- Berupa Lapangan Upacara, parkir umum, koridor
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank.
			Persampahan	- Setiap bangunan harus memiliki bak sampah. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
12	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	- Berada pada kedua sisi Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Sekunder. - Dilengkapi Lampu Jalan, Bangku Jalan, Fasilitas Penyeberangan, dan Vegetasi Pepohonan. - Dilengkapi dengan jalur khusus bagi Difabel.
13	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	Ruang Terbuka Non Hijau	- Berupa Lapangan Upacara, parkir umum, koridor.
14	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank.
15	Skala Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	Persampahan	- Setiap bangunan harus memiliki bak sampah. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
16	Peruntukan Lainnya (Pergudangan)	PL-6	Ruang Terbuka Non Hijau	- Pelataran parkir; - Gudang terbuka;
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank. - Limbah B3 dimusnahkan dengan alat incenerator
			Persampahan	- Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
			Ruang Terbuka Non Hijau	- Pelataran parkir; - Gudang terbuka;
17	Peruntukan Lainnya (Hankam)	HK	Ruang Terbuka Non Hijau	- Berupa Lapangan Upacara, parkir umum;
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank.
			Persampahan	- Setiap bangunan harus memiliki bak sampah. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
18	Campuran	C-1	Ruang Terbuka Non Hijau	- Pelataran parkir; - Gudang terbuka;
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank. - Limbah B3 dimusnahkan dengan alat incenerator
			Persampahan	- Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
19	Sentra Industri Kecil Menengah	SIKM	Ruang Terbuka Non Hijau	- Pelataran parkir; - Gudang terbuka;
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank. - Limbah B3 dimusnahkan dengan alat incenerator
			Persampahan	- Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN TATA BANGUNAN

No.	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks.	KLB Maks.	KDH Min.	Kepadatan Bangunan Maksimum (Unit/Ha)	Kepadatan Penduduk Maksimum (Jiwa/Ha)	GSB (M)			Ketinggian (M)		Ukurang Kavling Minimal (M2)	Jarak Bebas Minimum Antar Bangunan (M)	Tampilan Wujud Arsitektur Bangunan
								Kaving Besar	Kavling Sedang	Kavling Kecil	Maks.	Min.			
1	Sempadan Sungai	SS	90%	-	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mencerminkan fungsi bangunan. Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan -Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis
2	Rimba Kota	RTH-1	30%	-	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Taman Kota	RTH-2	30%	-	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Taman Kelurahan	RTH-4	30%	-	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Taman RW	RTH-5	30%	-	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Pemukaman	RTH-7	20%	-	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70%	2,1	30%	100	500	4,0	3,0	2,0	20	5	80	2	
8	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	70%	2,8	20%	40	200	4,0	3,0	2,0	25	5	96	4	
9	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	4,2	5%	100	-	10,0	8,0	6,0	30	5	84	2	
10	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	70%	2,1	5%	100	-	10,0	8,0	6,0	30	5	84	2	
11	Perkantoran	KT	60%	2,8	20%	5	-	10,0	8,0	6,0	25	5	300	4	
12	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	60%	1,8	20%	4	-	10,0	8,0	6,0	15	5	2.500	4	
13	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	60%	1,8	20%	4	-	10,0	8,0	6,0	15	5	2.500	4	
14	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	60%	1,8	20%	4	-	10,0	8,0	6,0	15	5	2.500	4	
15	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	60%	1,2	20%	10	-	5,0	5,0	5,0	12	5	300	2	
16	Peruntukan Lainnya (Pergudangan)	PL-6	70%	1,2	20%	5	-	5,0	5,0	5,0	12	5	300	4	
17	Peruntukan Lainnya (Hankam)	HK	60%	1,8	10%	4	-	4,0	3,0	2,0	20	5	1000	4	
18	Campuran	C-1	70%	1,2	20%	5	-	5,0	5,0	5,0	12	5	300	4	
19	Sentra Industri Kecil Menengah	SIKM	70%	1,2	20%	5	-	5,0	5,0	5,0	12	5	300	4	

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

No.	Sub Zona	Kode Sub Zona	JENIS PRASARANA/ SARANA	KETENTUAN PENGATURAN
1.	Sempadan Sungai	SS	Jalan Inspeksi	- Berada pada kedua sisi tanggul sungai -Lebar jalan minimal 3 (tiga) meter; -Menjadi orientasi bangunan rumah disepanjang sungai; -Seluruh sungai dalam kawasan perkotaan Ulu Ale
2.	Rimba Kota	RTH-1	-Vegetasi pepohonan, perdu, semak, -Fasilitas olah raga jogging track;	-Lokasi Rimba Kota dapat berada pada tanah negara atau tanah hak; -Luas Rimba Kota 1 (satu) hamparan minmal 0,25 Ha (2.500 M²); -Persentase luas Rimba Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah perkotaan dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat; -Tipe Rimba Kota yang dominan dikembangkan berupa Rimba Kota kawasan permukiman yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan. -bentuk Rimba Kota berupa jalur, mengelompok, atau menyebar. -Minimal jumlah vegetasi 100 pohon; -Luas area yang ditanami (ruang hijau) minimal 90% dari luas Rimba Kota;
3.	Taman Kota	RTH-2	-Vegetasi pepohonan, perdu, semak; -Faslitas rekreasi berupa bangku-bangku taman; -Jalur pejalan kaki;	- Luas area yang ditanami (ruang hijau) minimal 80% dari luas taman kota; -Jenis vegetasinya tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidakmengganggu pondasi;
4.	Taman Kelurahan	RTH-4	-Vegetasi pepohonan, perdu, semak; -Faslitas rekreasi berupa bangku-bangku taman; -Sarana bermain anak-anak;	- Luas area yang ditanami (ruang hijau) minimal 80% dari luas taman kota; -Jenis vegetasinya tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidakmengganggu pondasi;
5.	Taman RW	RTH-5	-Tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah; -Pagar pembatas kawasan; -Tempat parkir pengunjung.	- Dapat menghilangkan kesan seram dalam wilayah perkotaan; - Menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota,
6	Pemakaman	RTH-7	-Tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah; -Pagar pembatas kawasan; -Tempat parkir pengunjung.	- Dapat menghilangkan kesan seram dalam wilayah perkotaan; - Menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota,
7.	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	- Berada pada kedua sisi Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Sekunder. - Dilengkapi Lampu Jalan, Bangku Jalan, Fasilitas Penyeberangan, dan Vegetasi Pepohonan. - Dilengkapi dengan jalur khusus bagi Difabel.
8.	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Taman Rekreasi Skala Kawasan	- Berlokasi di lokasi-lokasi strategis perkotaan; - Beorientasi pada Jalan Lingkungan Sekunder. - Berdekatan dengan Taman Kanak-Kanak
			Ruang Terbuka Non Hijau	- Berupa Lapangan Olah Raga skala lingkungan permukiman setingkat RW dan RT dalam setiap blok. - Lapangan parkir umum;
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Jalan Lingkungan	- Lebar Perkerasan minimal 4 meter - Mengikuti model Culdesac, model T, Rotary atau melingkar untuk mempermudah arus sirkulasi kendaraan mobil.
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank.
			Persampahan	- Setiap bangunan harus memiliki bak sampah. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
			Drainase	- Jaringan drainase perumahan harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan; - Sistem jaringan drainase perumahan terintegrasi dan terhirarki mulai dari drainase lokal perumahan, drainase tersier, drainase sekunder, dan sungai sebagai outlet.
			Memanen Air Hujan (<i>Rain water harvesting</i>)	- Setiap bangunan unit rumah menyediakan tong/drum/bak penampungan air hujan; - Setiap bangunan rumah yang pemenuhan air bersihnya belum aman; - Kondisi atap rumah (<i>catchment</i>) terbuat dari seng atau sejenisnya;
9.	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	- Berada pada kedua sisi Jalan Arteri Sekunder dan Jalan Lokal Sekunder. - Dilengkapi Lampu Jalan, Bangku Jalan, Fasilitas Penyeberangan, dan Vegetasi Pepohonan. - Dilengkapi dengan jalur khusus bagi Difabel.
			Koridor	-Dibentuk diantara dua bangunan atau gedung, dimana dimanfaatkan sebagai ruang sirkulasi atau aktivitas tertentu.

10.	Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	Ruang Terbuka Non Hijau	- Berupa Lapangan Upacara, parkir umum, koridor;
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank.
			Persampahan	- Setiap bangunan harus memiliki bak sampah. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
11	Perkantoran	KT	Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	- Berada pada kedua sisi Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Sekunder. - Dilengkapi Lampu Jalan, Bangku Jalan, Fasilitas Penyeberangan, dan Vegetasi Pepohonan. - Dilengkapi dengan jalur khusus bagi Difabel.
			Ruang Terbuka Non Hijau	- Berupa Lapangan Upacara, parkir umum, koridor
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank.
			Persampahan	- Setiap bangunan harus memiliki bak sampah. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
12	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	- Berada pada kedua sisi Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Sekunder. - Dilengkapi Lampu Jalan, Bangku Jalan, Fasilitas Penyeberangan, dan Vegetasi Pepohonan. - Dilengkapi dengan jalur khusus bagi Difabel.
13	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	Ruang Terbuka Non Hijau	- Berupa Lapangan Upacara, parkir umum, koridor.
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
14	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank.
			Persampahan	- Setiap bangunan harus memiliki bak sampah. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
15	Skala Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4		
16	Peruntukan Lainnya (Pergudangan)	PL-6	Ruang Terbuka Non Hijau	- Pelataran parkir; - Gudang terbuka;
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank. - Limbah B3 dimusnahkan dengan alat incenerator
			Persampahan	- Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
			Ruang Terbuka Non Hijau	- Pelataran parkir; - Gudang terbuka;
17	Peruntukan Lainnya (Hankam)	HK	Ruang Terbuka Non Hijau	- Berupa Lapangan Upacara, parkir umum;
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank.
			Persampahan	- Setiap bangunan harus memiliki bak sampah. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
18	Campuran	C-1	Ruang Terbuka Non Hijau	- Pelataran parkir; - Gudang terbuka;
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank. - Limbah B3 dimusnahkan dengan alat incenerator
			Persampahan	- Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.
19	Sentra Industri Kecil Menengah	SIKM	Ruang Terbuka Non Hijau	- Pelataran parkir; - Gudang terbuka;
			Proteksi Kebakaran	- Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
			Air Limbah	- Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank. - Limbah B3 dimusnahkan dengan alat incenerator
			Persampahan	- Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.